



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDY SOFYAN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275052704650014, lahir di Medan, tanggal 27 April 1965, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Rawapanjang RT. 003 RW. 003, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selaku Direktur perseroan dan pemilik atau pemegang 15 (lima belas) saham dari 50 (lima puluh) saham Perseroan PT Bagus Abdi Bangsa, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan akta Notaris Nomor 6, tertanggal 3 Nopember 2010, dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, S.H., dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-5519.AH.01.02.Tahun 2010, tertanggal 24 Nopember 2010 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bagus Abdi Bangsa yang berkedudukan di Jalan Raya Sadang-Subang, KM.9, Kampung Sukamantri, RT. 07 RW. 03, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Gunawan, S.H., Eris Suriyana, S.H., Yadi Permana, S.H., masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Hukum LPKSM SATRIA PANGKAL PERJUANGAN berkedudukan di Jalan Raya Pangkal Perjuangan, KM. 2,5, Kampung Telukmungkal, Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/16/III/2021 tanggal 9 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor 32/Lsk/Pdt/2021 tanggal

Halaman 1 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Pelawan
Konvensi/Terlawan Rekonvensi;**

LAWAN

1. **JONATHAN STEVENSON. S**, Pemegang kartu tanda penduduk nomor 3172010207800017, yang bertempat tinggal di Taman Pluit Kencana Selatan, Nomor 3, RT. 002 RW. 006, Kelurahan/Desa Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pribadi Mujahid, S.H., M.H., dan Gatot Nurwiyono, S.H., masing-masing advokat di Kantor Advokat Gatot Pribadi & Partners beralamat di Jln. Pesanggrahan Indah Nomor 52, RT 005, RW.003, Pesanggrahan, Jakarta selatan 12320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/K/IV/2021 tanggal 12 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor 83/Lsk/Pdt/2021 tanggal 28 April 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Terlawan
Penyita Konvensi/Pelawan Rekonvensi;**

2. **PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero). Tbk.**, SKM Jakarta Petojo, yang berkedudukan di Perkantoran ITC Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Blok B-1, No. 5 & 6, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Willy Patriawan, SH,MH/NPP.P024240, Reza Saktipan, SH/NPP. P053055, Dora Virgolin Tambunan, SH, MH/NPP.P055664, Rendy Fratama/ NPP.P055718, Arif Rachman Hakim/ NPP. B806806, Farsyan Wathan/ NPP.P030502, 7. Yongki Primbodo S./ NPP.P019874, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor WJK/7.1/379/R tanggal 31 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor 82/Lsk/Pdt/2021 tanggal 28 April 2021, selanjutnya disebut sebagai.....**Terlawan Tersita
Konvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan atas *Aanmaning* tanggal 10 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 16 Maret 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk, permohonan perlawanan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan awalnya tidak mengetahui telah terjadi Lelang Eksekusi Hak Tanggung oleh KPKNL pada tanggal 9 September 2021 dan Pelawan baru mengetahuinya setelah saudara Sujipto Chandra memberikan informasi kepada Pelawan yang menyatakan PT Bagus Abdi Bangsa telah di lelang oleh KPKNL Purwakarta dengan pemenang lelang Terlawan Penyita berdasarkan Risalah Lelang Nomor 538/33/2020 tertanggal 20 September 2020, dengan harga lelang sebesar Rp20.806.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam juta rupiah);
2. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2021 Pelawan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Purwakarta, dan telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pwk, tertanggal 3 Februari 2021, dan untuk pertama kalinya gugatan tersebut disidangkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 3 Maret 2021 namun baik Terlawan Penyita maupun Terlawan Tersita tidak hadir pada persidangan tersebut dan diundur sidang selanjutnya untuk Panggilan ke 2 pada tanggal 24 Maret 2021 (sesuai bukti surat tertanda P.1 gugatan perbuatan melawan hukum);
3. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 Kuasa Hukum teman saya Sujipto Chandra telah memenuhi panggilan *Aanmaning* Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN Pwk, tertanggal 11 Februari 2021 dengan Pemohon Eksekusi Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita sebagai Termohon Eksekusi II;
4. Bahwa Sujipto Chandra mendapatkan informasi dan surat Panggilan Teguran/*Aanmaning* Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN Pwk, tertanggal 11 Februari 2021 dari saksi 1, yang juga mendapatkan informasi tersebut dari saudaranya melalui pesan *chat* gambar *WhatsApp* dan sampai hari ini Sujipto Chandra tidak pernah mendapatkan dan menerima surat apapun maupun surat Relas Panggilan Teguran/*Aanmaning* dari Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN Pwk, tertanggal 11 Februari 2021 (sesuai bukti surat tertanda P.2 *screen shoot*);

Halaman 3 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk



Berdasarkan dalil tersebut di atas maka surat Relaas Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN Pwk, tertanggal 11 Februari 2021 tidak cakap dikarenakan sampai dengan hari ini Pengadilan Negeri Purwakarta tidak pernah memberikan surat tersebut kepada Sujipto Chandra;

Berdasarkan dalil tersebut maka patut Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan Relaas Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN Pwk, tertanggal 11 Februari 2021 batal demi hukum;

5. Bahwa berdasarkan surat Relaas Panggilan Teguran/Aanmaning dari Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN Pwk, tertanggal 11 Februari 2021 yang Pelawan terima melalui pesan gambar *Chat Whatsapp* dari Sujipto Chandra, surat Relaas Panggilan Teguran/Aanmaning tersebut ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Purwakarta yang bernama Nandang Saprudin;

Bahwa berdasarkan pengertian Aanmaning “merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Pemohon”;

Berdasarkan alasan tersebut maka sepatutnya Surat Relaas Panggilan Teguran/Aanmaning ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta bukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan dalil tersebut maka patut Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan Relaas Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN Pwk, tertanggal 11 Februari 2021 batal demi hukum;

6. Bahwa Surat Relaas Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN Pwk, tertanggal 11 Februari 2021 dari Pengadilan Negeri Purwakarta yang Pelawan terima melalui pesan gambar *chat Whatsapp* dari Sujipto Chandra, yang menjadi Pemohon Eksekusi adalah Jonathan Stevensor (Terlawan Penyita), bahwa sepengetahuan Pelawan nama pemenang lelang sebagaimana dalam keterangan risalah lelang KPKNL Purwakarta adalah Jonathan Stevenson. S.;

Berdasarkan dalil tersebut maka patut Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan Relaas Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN Pwk, tertanggal 11 Februari 2021 batal demi hukum;

7. Bahwa Pelawan juga merupakan pemilik Perusahaan PT Bagus Abdi Bangsa dan memiliki 25 % (dua puluh lima persen) saham pada PT Bagus

Halaman 4 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdi Bangsa telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri Purwakarta, gugatan tersebut telah di register oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pwk, tertanggal 3 Februari 2021, dan pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 untuk pertama kalinya disidangkan perkara *a quo* namun baik Terlawan Tersita sebagai Tergugat I dan Yongki Karyawan PT BNI (Persero).Tbk., Kantor Cabang Petojo Jakarta serta Tergugat III/ Terlawan Penyita sebagai pemenang lelang di KPKNL Purwakarta, tidak hadir dipersidangan sehingga sidang pemeriksaan perkara *a quo* ditunda oleh Pengadilan Negeri Purwakarta sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;

8. Bahwa Pelawan adalah komisaris perseroan dan pemilik atau pemegang 15 (lima belas) saham dari 50 (lima puluh) saham Perseroan PT Bagus Abdi Bangsa, berdasarkan akta Notaris Nomor 6, tertanggal 3 Nopember 2010, dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, S.H., dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-5519.AH.01.02.Tahun 2010, tertanggal 24 Nopember 2010 (sesuai bukti tertanda P.3);
9. Perseroan Terbatas PT Bagus Abdi Bangsa, Nomor 33, tertanggal 26 Agustus 2016, dibuat oleh Notaris Fardian, S.H., yang berkedudukan di Jakarta (sesuai bukti tertanda P.4), dan surat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-AH.10-03-0075751, tanggal 30 Agustus 2016 (sesuai bukti tertanda P.5), berdasarkan Anggaran Dasar Pendirian Perseroan yang didirikan dengan Akta Nomor 62 tertanggal 25 September 2000, dibuat oleh Notaris Refizal, S.H., yang berkedudukan di Jakarta (sesuai bukti tertanda P.6) dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 3 Oktober 2001 dengan Nomor C-9725 HT.01.01.TH.2001 (Sesuai bukti tertanda P.7). Maka oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bagus Abdi Bangsa yang berkedudukan di Jalan Raya Sadang-Subang, KM.9, Kampung Sukamantri, RT. 07 RW. 03, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
10. Bahwa Sujipto Chandra mulanya pada tanggal 16 Juni 2016 meminjam uang kepada Terlawan Tersita dengan perincian pinjaman sebagai berikut (berdasarkan bukti tertanda P.8);

Halaman 5 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.a. Kredit Modal Kerja I (Baru) dengan besarnya pinjaman Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan agunan sebanyak 22 sertifikat hak milik sebagai berikut:

- 10.a.1. SHM No. 00386 an Sujipto Chandra
- 10.a.2. SHM No. 00387 an Sujipto Chandra
- 10.a.3. SHM No. 00388 an Sujipto Chandra
- 10.a.4. SHM No. 00389 an Sujipto Chandra
- 10.a.5. SHM No. 00390 an Sujipto Chandra
- 10.a.6. SHM No. 00391 an Sujipto Chandra
- 10.a.7. SHM No. 00392 an Sujipto Chandra
- 10.a.8. SHM No. 00393 an Sujipto Chandra
- 10.a.9. SHM No. 00394 an Sujipto Chandra
- 10.a.10. SHM No. 00395 an Sujipto Chandra
- 10.a.11. SHM No. 00396 an Sujipto Chandra
- 10.a.12. SHM No. 00397 an Sujipto Chandra
- 10.a.13. SHM No. 00398 an Sujipto Chandra
- 10.a.14. SHM No. 00399 an Sujipto Chandra
- 10.a.15. SHM No. 00400 an Sujipto Chandra
- 10.a.16. SHM No. 00401 an Sujipto Chandra
- 10.a.17. SHM No. 00402 an Sujipto Chandra
- 10.a.18. SHM No. 00403 an Sujipto Chandra
- 10.a.19. SHM No. 00404 an Sujipto Chandra
- 10.a.20. SHM No. 00405 an Sujipto Chandra
- 10.a.21. SHM No. 00587 an Sujipto Chandra
- 10.a.22. SHM No. 00592 an Sujipto Chandra

11.b. Kredit Modal Kerja II (Baru) dengan besarnya pinjaman Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah) dan Kredit Investasi (Baru) dengan besarnya pinjaman Rp26.500.000.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagai berikut:

- 11.b.1. 1 (satu) set *WPC/VPC Door Plate Extrusion Line Machine*
- 11.b.2. 6 (enam) set *Twin Screw Extrusion Line Machine*;
- 11.b.3. 8 (delapan) set *Dies Moulding For UPVC/WPC Door Board (Moulding For Door)*;
- 11.b.4. 13 (tiga belas) set *Dies Moulding For UPVC/WPC Door Profile (Moulding For Profile)*;

Halaman 6 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.b.5. 2 (dua) set *Automatic Compounding Line Machine*;
- 11.b.6. *Laminating Machine*;
- 11.b.7. *Precision Sliding Panel Saw*;
- 11.b.8. *High Speed Whirlpool Multifuction Mil*;
- 11.b.9. *Crusher Machine*;
- 11.b.10. Piutang dagang per 31-12-2017;
- 11.b.11. Persediaan laporan keuangan tgl 31-12-2017;
- 11.b.12. Personal Guarantee atas nama Sujipto Chandra Akta Nomor 68 tanggal 21-06-2017;
- 11.b.13. Personal Guarantee atas nama Edy Sofyan Akta Nomor 69 tanggal 21-06-2017;

12. Bahwa pada saat akad perjanjian kredit sebagaimana angka 2 di atas, Pelawan tidak pernah dimintai tanda tangan oleh Terlawan Tersita, padahal Pelawan mempunyai hak dan wewenang untuk menandatangani perjanjian tersebut, hal ini didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bagus Abdi Bangsa, Nomor 6, tertanggal 3 Nopember 2010 yang menyatakan bahwa jabatan Pelawan sebagai Direktur Perseroan dan Pemilik atau Pemegang 15 (lima belas) saham dari 50 (lima puluh) saham Perseroan PT Bagus Abdi Bangsa, (bukti tertanda P.9);

Bahwa oleh karena Penggugat tidak diikuti sertakan menjadi pihak, maka perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Sujipto Chandra dengan Terlawan Tersita tertanggal 16 Juni 2016 batal demi hukum;

13. Bahwa terakhir perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 3 Mei 2018 (sesuai bukti tertanda P.10) dengan fasilitas Kredit Modal Kerja I (Baru) dengan besarnya pinjaman Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan agunan sebanyak 22 Sertipikat hak milik sebagaimana Nomor 2.a. di atas dan Kredit Modal Kerja II (Baru) dengan besarnya pinjaman Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam milyar rupiah) dan Kredit Investasi (Baru) dengan besarnya pinjaman Rp26.500.000.000,00 (dua puluh enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan sebagaimana Nomor 2.b. di atas;

Bahwa oleh karena Pelawan tidak diikuti sertakan menjadi pihak, maka Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Sujipto Chandra dengan Terlawan Tersita tertanggal 3 Mei 2018 batal demi hukum;

14. Bahwa baik Pelawan maupun Sujipto Chandra tidak pernah mendapatkan dari Terlawan Tersita berupa salinan perjanjian kredit tanggal 16 Juni 2016

Halaman 7 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan salinan perjanjian kredit tanggal 3 Mei 2018, seharusnya Sujipto Chandra sebagai konsumen/debitur Terlawan Tersita mendapatkan salinan perjanjian kredit baik itu perjanjian kredit tertanggal 16 Juni 2016 maupun perjanjian kredit tertanggal 3 Mei 2018;

Bahwa oleh karena Terlawan Tersita tidak menyerahkan salinan perjanjian kredit tertanggal 16 Juni 2016 dan salinan perjanjian kredit tertanggal 3 Mei 2018 maka patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Terlawan Tersita telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan;

15. Bahwa berdasarkan keterangan Sujipto Chandra sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Purwakarta tidak pernah menerima surat-surat apapun dari Terlawan Tersita baik itu Surat Peringatan ke 1, Surat Peringatan ke 2, Surat Peringatan ke 3 dan surat pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan atau pun surat pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan Risalah Lelang dari KPKNL Purwakarta, Sujipto Chandra hanya mendapatkan informasi melalui pesan *chat WhatsApp* dari karyawan Terlawan Tersita yang seharusnya karyawan Terlawan Tersita menyampaikan surat-surat langsung kepada Sujipto Chandra, namun nyatanya penyampaian surat-surat tersebut tidak pernah dilakukan oleh karyawan Terlawan Tersita. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terlawan Tersita telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan;
16. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Pelawan kaget karena mendapatkan informasi dari Sujipto Chandra bahwa Terlawan Penyita melalui kuasa hukumnya Pribadi & Partners Advocate-Legal Consultant mengirimkan surat perihal Pemindahan mesin-mesin kepada Sujipto Chandra (bukti tertanda P.11) yang pada pokoknya somatie tersebut menyatakan tanah dan bangunan milik Perusahaan PT Bagus Abdi Bangsa telah diajukan lelang oleh Terlawan Tersita melalui KPKNL Purwakarta pada tanggal 9 September 2020 melalui lelang elektronik dengan pemenang lelangnya Terlawan Penyita, dan memberikan kepada Sujipto Chandra agar memindahkan mesin-mesin produksi sebagaimana angka 11.b di atas dengan diberikan waktu selama-lamanya 7 (tujuh) hari kerja;

Halaman 8 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan telah di laksanakan oleh KPKNL Purwakarta pada tanggal 9 September 2020 baik Pelawan maupun Sujipto Chandra sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Purwakarta tidak pernah menerima risalah lelang eksekusi hak tanggungan (bukti tertanda P.12) baik dari KPKNL maupun dari Terlawan Penyita maupun dari Terlawan Tersita, berdasarkan hal tersebut maka Pelawan telah dirugikan secara materil dan immateril karena Pelawan tidak dapat mengajukan gugatan pembatalan risalah lelang eksekusi hak tanggungan yang di buat oleh KPKNL Purwakarta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah lewat waktu selama 90 (sembilan puluh) hari, berdasarkan dalil tersebut maka patut apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan Terlawan Tersita adalah Pelaku Usaha yang tidak mempunyai itikad baik;

17. Bahwa perbuatan Terlawan Penyita yang tidak pernah datang dan bersilaturrehmi kepada Pelawan dinilai telah mencerminkan itikad buruk sebagai pemenang lelang karena tanpa kepatutan tidak pernah berkunjung dan bersilaturrehmi serta memperkenalkan diri sebagai Pemenang lelang baik kepada Pelawan maupun kepada Sujipto Chandra;

Berdasarkan dalil tersebut di atas maka patut apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan Terlawan Penyita adalah Pemenang lelang yang tidak beritikad baik;

18. Bahwa Terlawan Tersita telah mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL Purwakarta dengan nilai limit lelang jauh dibawah harga apprasial Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan Business & Property Valuer Cabang Bekasi sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 642/KM.1/2013 dengan Nomor Laporan P.PP.18.17.0088.1 yang ditunjuk dan berdasarkan surat penugasan Nomor M.PP.18.17.0194 tanggal 24 Mei 2018 oleh Terlawan Tersita pada tanggal 11 Juni 2018 (sebagaimana bukti tertanda P.13);

Berdasarkan dalil tersebut maka dapat dihitung kerugian Pelawan adalah sebagai berikut:

Jumlah Opini Nilai Pasar Asset tanah dan bangunan PT Bagus Abdi Bangsa dikurangi (-) limit lelang eksekusi hak tanggungan;

Rp124.947.504.000,00 - Rp20.806.000.000,00 = Rp104.141.504.000,00
(seratus empat milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah);

Halaman 9 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 17 Ayat 1 “Penjual bertanggung jawab terhadap:” Huruf e. “Penetapan Nilai Limit” dan Ayat 3 “Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)”;

Berdasarkan dalil, bukti serta dasar hukum diatas maka patut apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa perkara ini menghukum Terlawan Tersita dan Terlawan Penyita untuk membayar kerugian materil kepada Pelawan sebesar Rp104.141.504.000,00 (seratus empat milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah);

19. Bahwa karena telah dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 9 September 2020 oleh KPKNL Purwakarta atas permintaan dan permohonan Terlawan Tersita dan pemenang lelangnya adalah Terlawan Penyita maka oleh karena perikatan sebelumnya telah hapus sebagaimana diatur menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “perikatan-perikatan hapus karena pembayaran, karena penawaran, pembayaran tunai di ikuti dengan penyimpanan atau penitipan karena pembaharuan hutang karena perjumlahan utang atau kompensasi, karena percampuran utang, karena pembebasan utangnya, karena musnahnya barang terhutang, karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini, karena lewat waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri”. Patut apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan Sujipto Chandra tidak mempunyai hutang kepada Terlawan Tersita;
20. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 ketika Pelawan datang ke Pabrik PT Bagus Abdi Bangsa, Pelawan melihat pagar-pagar telah di jebol/di rusak yang menurut pengakuan saksi 1. oleh seseorang yang mengaku disuruh oleh Terlawan Penyita, padahal didalam pabrik tersebut masih banyak terdapat mesin-mesin produksi sebagaimana Nomor 11.b. di atas yang merupakan milik Pelawan, Pelawan sangat khawatir mesin-mesin import tersebut di preteli atau hilang baik sebagian maupun seluruhnya, berdasarkan hal tersebut maka patut apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memutus dalam Putusan Provisionalnya Menghukum Terlawan Penyita atau siapa saja yang



mendapat hak dari padanya untuk menghentikan kegiatan diatas tanah PT Bangun Abdi Bangsa baik itu harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak milik Pelawan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan bila Terlawan Penyita dan pihak lain yang mendapat hak karenanya tidak mematuhi akan dilakukan upaya paksa kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Polisi Militer;

21. Bahwa Pelawan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk menjamin gugatan perlawanan ini dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi peralihan atau pemindah tangan kepada orang/kepada pihak lain, Pelawan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta agar dapat dilakukan *Conservatoir Beslag* (CB) terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana angka 11.a dan 11.b di atas;
22. Bahwa atas pelaksanaan lelang eksekusi yang telah dimohonkan oleh Terlawan Tersita kepada KPKNL Purwakarta dengan Pemenang Lelang Terlawan Penyita maka Pelawan telah mengalami kerugian materil dan kerugian immateril dengan perincian sebagai berikut:
 - 22.a. Kerugian Materil Langsung Pelawan :

Bahwa berdasarkan perhitungan pada angka 9 diatas maka kerugian Materil langsung Pelawan adalah sebesar Rp104.141.504.000,00 (seratus empat milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah);
 - 22.b. Kerugian Materil Tidak Langsung Pelawan:

Bahwa akibat perbuatan Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita maka Pelawan berhenti dalam menjalankan operational pabriknya yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja kepada para karyawan yang menambah jumlah pengangguran di Kabupaten Purwakarta, dan jika dihitung maka Pelawan harus membayar pesangon karyawan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dengan total pesangon sebesar Rp682.287.265,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), (sesuai bukti tertanda P.14);
23. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan didasarkan atas alas bukti yang kuat dan nyata, maka sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menentukan satu hari sidang yang ditentukan untuk memanggil pihak-pihak untuk bersidang dalam perkara ini, untuk memeriksa dan memutuskan dengan terlebih dahulu memerintahkan:

DALAM PROVISIONAL:

1. Menghukum Terlawan Penyita atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan kegiatan diatas tanah PT Bangun Abdi Bangsa baik itu harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak milik Pelawan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan bila Terlawan Penyita dan pihak lain yang mendapat hak karenanya tidak mematuhi akan dilakukan upaya paksa kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Polisi Militer;
2. Menyatakan sita jaminan atas harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak milik Pelawan dalam Pengawasan Pengadilan Negeri Purwakarta melalui Jurusita Pengadilan Negeri Purwakarta;

DALAM POKOK PERKARA:

Yang selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan;
2. Menolak permohonan Aanmaning dari Terlawan Penyita;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 00386/Cibatu, 00387/Cibatu, 00388/Cibatu, 00389/Cibatu, 00390/Cibatu, 00391/Cibatu, 00392/Cibatu, 00393/Cibatu, 00394/Cibatu, 00395/Cibatu, 00396/Cibatu, 00397/Cibatu, 00398/Cibatu, 00399/Cibatu, 00400/Cibatu, 00401/Cibatu, 00402/Cibatu, 00403/Cibatu, 00404/Cibatu, 00405/Cibatu, 00587/Cibatu, 00592/Cibatu yang terletak di Jalan Raya Sadang-Subang, KM.9, Kp. Sukamantri, RT.07 RW.03, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit antara Sujipto Chandra dengan Tergugat 1 tertanggal 16 Juni 2016 Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan Perjanjian Kredit antara Sujipto Chandra dengan Tergugat 1 tertanggal 03 Mei 2018 Batal Demi Hukum;
7. Menyatakan Terlawan Penyita sebagai pembeli yang tidak beritikad baik;

Halaman 12 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan Terlawan Tersita sebagai Pelaku Usaha yang tidak beritikad baik;
9. Menyatakan Sujipto Chandra tidak mempunyai hutang kepada Terlawan Tersita;
10. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita untuk membayar kerugian Materil langsung kepada Pelawan sebesar Rp104.141.504.000,00 (seratus empat milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah);
11. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi dan atau perlawanan;
12. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita untuk tunduk, patuh dan taat pada Putusan ini;
13. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan para Terlawan masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Hibrian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juni 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan, dimana Pelawan tetap atas perlawanan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terlawan Penyita telah mengajukan Jawaban Terlawan Penyita dan Gugatan Rekonvensi sebagai tangkisan terhadap Perlawanan atas Aanmaning itu, bahwa:

I. PENDAHULUAN:

Bahwa sebelum Terlawan Penyita mengajukan Jawaban atas Gugatan Bantahan dari Pelawan Tersita, maka Terlawan Penyita akan menerangkan beberapa hal terlebih dahulu, agar memudahkan Majelis Hakim untuk



memahami mengenai permasalahan dalam perkara *a quo*, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa Terlawan Penyita adalah selaku pemenang lelang berdasarkan Grosse Risalah Lelang Nomor 538/33/2020, tanggal 9 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwakarta (Bukti T3.1);

Pemenang lelang adalah pembeli baik orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang. Pemenang lelang dalam lelang disahkan oleh pejabat lelang dan dimuat dalam risalah lelang. Lelang eksekusi sebagai suatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pemenang lelang. Pemenang lelang sebagai pembeli yang sah memiliki kewajiban terkait pembayaran lelang dan pajak/pungutan lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;

II. DALAM EKSEPSI:

1. Kompetensi Relatif;

- a. Bahwa Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan kepada Terlawan Penyita melalui Pengadilan Negeri Purwakarta. Menurut M. Yahya Harahap, S.H, dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 435 angka (2) disebutkan dalam Pasal 118 HIR, dan Pasal 99 Rv, telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri (PN) berdasarkan patokan:

Actor sequitur forum rei (forum domicile);

Patokan pokok ini menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, tergugat dapat mengajukan eksepsi tentang tidak berwenangnya pengadilan negeri secara relatif mengadili perkara;

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya Pelawan Tersita mengajukan perlawanan/gugatan kepada Terlawan Penyita melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun faktanya Pelawan Tersita mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Purwakarta, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karenanya Gugatan



Bantahan dari Pelawan Tersita patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Surat Kuasa Tidak Sah;

- a. Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021 dari Pelawan Tersita yang diberikan kepada Wawan Gunawan, S.H., Eris Suryana, S.H., dan Yadi Permana, S.H., (Penerima Kuasa) secara hukum tidak sah, karena diberikan bukan untuk mewakili Pelawan Tersita dalam beracara perkara gugatan bantahan perlawanan Aanmaning dari Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021 tanggal 11 Februari 2021, namun kuasa yang diberikan khusus untuk mewakili Pelawan Tersita dalam beracara melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu untuk perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pwk;

Hal ini tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, angka 1 huruf a, yaitu:

1. Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

- a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan pengadilan, halaman 18, menyebutkan:

"Surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau mencantumkan pihak atau subyek yang berperkara maupun obyek yang diperkarakan mengakibatkan surat kuasa tidak sah. Surat kuasa itu dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971. Demikian penegasan yang dikemukakan dalam Putusan MA Nomor 912.K/Pdt/1984. Dikatakan, surat kuasa yang tidak menyebut subyek dan obyek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa yang seperti itu, dianggap masih bersifat kuasa umum, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan sidang pengadilan untuk menggugat seseorang;"

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut, surat kuasa yang diberikan oleh Pelawan Tersita kepada Wawan Gunawan, S.H., Eris



Suryana, S.H., dan Yadi Permana, S.H., (Penerima Kuasa) secara hukum tidak sah karena salah menyebut obyek perkaranya dengan tegas, yaitu perbuatan melawan hukum bukan melakukan perlawanan terhadap Aanmaning;

- b. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pelawan Tersita yang diberikan kepada Wawan Gunawan, S.H., Eris Suryana, S.H., dan Yadi Permana, S.H., (Penerima Kuasa) secara hukum tidak sah dan mengandung cacat formil. Dalam surat kuasa tersebut Pelawan Tersita menyebutkan bertindak tidak mewakili PT Bagus Abdi Bangsa, namun Pelawan Tersita dalam awal gugatannya menyebutkan bertindak selaku Direktur dan pemegang atau pemilik 15 saham dari 50 saham PT Bagus Abdi Bangsa, dan dalam butir 1 gugatan menyebutkan bertindak selaku Komisaris dan pemegang atau pemilik 15 saham dari 50 saham PT Bagus Abdi Bangsa;
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, secara nyata Surat Kuasa yang dibuat Pelawan Tersita kepada Kuasa Hukumnya (Wawan Gunawan, S.H., Eris Suryana, S.H., dan Yadi Permana, S.H.) adalah tidak sah dan mengandung cacat formil, sebab Pelawan Tersita dalam surat kuasanya menerangkan dengan jelas dan tegas tidak mewakili dan tidak bertindak untuk dan atas nama direktur, komisaris, dan pemegang saham 15 saham dari 50 saham PT Bagus Abdi Bangsa, namun dalam Gugatannya Pelawan mencampuradukan kedudukannya dengan bertindak mewakili selaku komisaris dan direktur/pemegang 15 Saham dari 50 saham PT Bagus Abdi Bangsa;
- d. Bahwa faktanya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Bagus Abdi Bangsa Nomor 32, tanggal 21 Juni 2016, yang dibuat oleh dan di hadapan Firdian, S.H., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0059505, tanggal 21 Juni 2016, susunan Pengurus PT Bagus Abdi Bangsa adalah sebagai berikut:
Direktur : Sujipto Chandra;
Komisaris : Edy Sofyan;
Dengan demikian, secara jelas dan tegas kedudukan Pelawan dalam kepengurusan PT Bagus Abdi Bangsa adalah sebagai Komisaris bukan sebagai Direktur Perseroan;



- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 108 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT") tidak memberikan hak dan kewenangan kepada Komisaris untuk mengajukan gugatan kepada Terlawan Penyita, karena yang berhak untuk mewakili suatu PT di dalam dan di luar pengadilan adalah direksi (Pasal 1 angka 5 *juncto* Pasal 98 Ayat (1) UU PT);
- f. Bahwa dengan tidak sahnya dan cacat secara formil secara hukum surat kuasa dari Pelawan Tersita kepada Wawan Gunawan, S.H., Eris Suryana, S.H, dan Yadi Permana, S.H, (Penerima Kuasa), kami mohon kepada yang mulia Mejlis Hakim untuk menolak Gugatan Bantahan Pelawan Tersita atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Gugatan *Error In Persona*;
- a. Bahwa Pelawan Tersita mengajukan Gugatan Bantahan *in casu* mencampurkan posisinya dalam mengajukan Gugatan Bantahan, yaitu dalam kapasitasnya selaku komisaris, direktur perseroan, dan pemilik atau pemegang saham 15 (lima belas) saham dari 50 (lima puluh) saham perseroan PT Bagus Abdi Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa Pelawan mencampurkan posisinya dalam mengajukan Gugatan serta tidak memahami posisi dirinya pada perusahaan yang dipimpinnya, yaitu Pelawan memborong kedudukan baik sebagai komisaris maupun Direktur PT Bagus Abdi Bangsa, dengan mencampurkan Akta Notaris Makmur Tridharma, S.H, Nomor 6 tanggal 3 November 2010, Akta No. 62 tanggal 25 September 2000 yang dibuat oleh Notaris Refrizal, SH, dan Akta No. 33 tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris Fardian, SH. Dengan demikian posisi Pelawan tidak jelas, apakah sebagai Direktur atau sebagai Komisaris PT. Bagus Abdi Bangsa?;
- b. Bahwa faktanya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Bagus Abdi Bangsa Nomor 32, tanggal 21 Juni 2016, yang dibuat oleh dan di hadapan Firdian, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AHA.01.03-0059505, tanggal 21 Juni 2016, susunan Pengurus PT Bagus Abdi Bangsa adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur : Sujipto Chandra;

Komisaris : Edy Sofyan;

Dengan demikian, secara jelas dan tegas kedudukan Pelawan dalam kepengurusan PT Bagus Abdi Bangsa adalah sebagai Komisaris bukan sebagai Direktur Perseroan;

- c. Bahwa apabila Pelawan Tersita mengajukan Gugatan Bantahan selaku Komisaris terhadap Terlawan Penyita selaku pemenang lelang dalam perkara *a quo*, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan :

“Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”

Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) UU PT yang menyebutkan :

“Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun mengenai usaha perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.”

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 108 ayat (1) UU PT tidak memberikan hak dan kewenangan kepada Komisaris untuk mengajukan gugatan kepada Terlawan Penyita, karena yang berhak untuk mewakili suatu PT di dalam dan di luar pengadilan adalah Direksi (Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 98 ayat (1) UU PT).

- d. Bahwa Pelawan Tersita dalam gugatan bantahannya terlihat tidak konsisten dan tidak memahami badan hukum/perusahaan mana yang diwakilinya, hal ini terlihat di awal dan butir 1 gugatan Pelawan menyebutkan perseroan yang diwakili adalah PT Bagus Abdi Bangsa, namun pada butir 8 gugatan Pelawan menyebutkan PT Bagus Abdi Bangsa. Dengan demikian tidak ada kejelasan kedudukan Pelawan Penyita mewakili perusahaan mana, apakah PT Bagus Abdi Bangsa atau PT. Bangun Abdi Bangsa;
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan bantahan Pelawan Tersita terhadap Terlawan Penyita selaku pemenang lelang, mengandung cacat formil, yaitu Gugatan Pelawan *Error in Persona*, karena diajukan atas nama PT Bagus Abdi Bangsa diwakili oleh Pelawan selaku Komisaris dan/atau pemilik saham. Dengan

Halaman 18 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



demikian, sesuai UUPT Pelawan Tersita selaku Komisaris dan/atau pemilik saham PT Bagus Abdi Bangsa, bukanlah orang yang berhak atau mempunyai hak serta kapasitas untuk melakukan Gugatan Bantahan atau dapat juga dikatakan bahwa Pelawan Tersita bukanlah pihak yang memiliki *persona standi in judicio* di pengadilan untuk mengajukan Gugatan Bantahan khususnya terhadap Terlawan Penyita selaku pemenang lelang, karenanya kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Bantahan dari Pelawan Tersita atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

4. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- a. Bahwa Pelawan Tersita dalam gugatannya telah mengajukan gugatan *in casu* mengenai Perlawanan Aanmaning kepada Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita, mengandung cacat formil, yaitu Gugatan Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan sdr. Sujipto Chandra sebagai pihak yang dipanggil dalam Surat Teguran/Aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN.Pwk tanggal 11 Februari 2021 oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta;
- b. Bahwa tidak diikutsertakannya Sujipto Chandra sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan Pelawan Tersita termasuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), menurut Yahya Harahap, SH, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, yang dimaksud dengan gugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pihak yang bertindak sebagai Pelawan atau yang ditarik sebagai Tergugat:
 - Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik tergugat;
 - Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;
- c. Bahwa seharusnya Pelawan Tersita menarik Sujipto Chandra sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*, namun faktanya Pelawan tidak menarik Sujipto Chandra sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*, tetapi hanya sebagai Saksi I, dalam hal ini terlihat ada indikasi Pelawan untuk melindungi Saksi I, sehingga Sujipto Chandra tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;



- d. Bahwa dengan demikian Gugatan Bantahan Pelawan Tersita tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatannya mengandung cacat formil, yaitu Gugatan Pelawankurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan sdr. Sujipto Chandra sebagai pihak yang dipanggil dalam Surat Teguran/Aanmaning No. 1/Pdt.Eks/L/2021/PN Pwk tanggal 11 Februari 2021 oleh Ketua Pengadilan Negeri, sehingga sudah sepatutnya Gugatan bantahan dari Pelawan Tersita ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
5. Pelawan Tersita Bukan Orang/Pihak Dalam Perkara (*Diskualifikasi in Person*);
- a. Bahwa dalam gugatan Perlawanan terhadap Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN.Pwk, Pelawan Tersita bukanlah orang/pihak yang ditegur oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tetapi yang menjadi pihak yang ditegur adalah sdr. Sujipto Chandra, sehingga dalam hal ini Pelawan Tersita termasuk dalam *Diskualifikasi in Person*, karena Pelawan Tersita bertindak sebagai penggugat/orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), dikarenakan Penggugat/Pelawan Tersita tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, halaman 111);
- b. Bahwa seharusnya yang mengajukan perlawanan dalam perkara ini adalah sdr. Sujipto Chandra sebagai pihak yang dipanggil dalam Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN.Pwk bukan Pelawan Tersita (sdr. Edy Sofyan).
- c. Bahwa dengan demikian gugatan perlawanan ini tidak memenuhi syarat formil, oleh karena gugatannya mengandung cacat formil. Cacat formil disini karena Pelawan Tersita bukanlah orang/pihak yang ditegur (*Diskualifikasi in Person*) dalam Panggilan Teguran/Aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN.Pwk, sehingga sudah sepatutnya gugatan Pelawan Tersita ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).
6. Barang Yang Digugat Bukan Milik Pelawan Tersita (*Exceptio Domini*);
- a. Bahwa Pelawan Tersita dalam inti Gugatan Bantahannya termasuk dalam permohonan provisionalnya, intinya mengatakan bahwa 22



bidang tanah yang menjadi obyek gugatan adalah milik Pelawan atau milik PT Bagus Abdi Bangsa atau PT Bangun Abdi Bangsa tanpa ada dalil yang mendukung gugatannya;

- b. Bahwa pernyataan Pelawan tersebut kontradiksi dengan butir 10 Gugatan Bantahannya sendiri, yaitu pada saat PT Bagus Abdi Bangsa mengajukan kredit ke BNI (Tergugat I), yang menjadi agunan kredit PT. Bagus Abdi Bangsa adalah 22 bidang tanah atas nama Sujipto Chandra, bukan atas nama Penggugat, bukan atas nama PT Bagus Abdi Bangsa atau PT. Bangun Abdi Bangsa;
- c. Bahwa dikarenakan Pelawan tidak dapat membuktikan kepemilikannya, maka Terlawan Penyita dengan ini melakukan bantahan (*Exceptio Domini*) dalil Pelawan Tersita dalam permohonan provisionalnya butir 1 mengenai kepemilikan atas 22 bidang tanah yang diakui milik Pelawan Tersita, karena sesuai Pasal 163 HIR, dan Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat/Pelawan Tersita dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa obyek gugatan adalah miliknya (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, halaman 461);
- d. Bahwa bantahan Terlawan Penyita tersebut dibuktikan setelah Terlawan Penyita ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Grosse Risalah Lelang Nomor 538/33/2020, tanggal 9 September 2020, sertifikat 22 bidang tanah tersebut telah dibalik nama oleh BPN (Kantor Pertanahan Purwakarta) menjadi atas nama Terlawan Penyita, yaitu:
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 00386/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.2);
 - ii. Sertifikat Hak Milik Nomor 00387/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.3);
 - iii. Sertifikat Hak Milik Nomor 00388/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.4);
 - iv. Sertifikat Hak Milik Nomor 00389/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.5);
 - v. Sertifikat Hak Milik Nomor 00390/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.6);
 - vi. Sertifikat Hak Milik Nomor 00391/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.7);



- vii. Sertifikat Hak Milik Nomor 00392/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.8);
 - viii. Sertifikat Hak Milik Nomor 00393/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.9);
 - ix. Sertifikat Hak Milik Nomor 00394/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.10);
 - x. Sertifikat Hak Milik Nomor 00395/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.11);
 - xi. Sertifikat Hak Milik Nomor 00396/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.12);
 - xii. Sertifikat Hak Milik Nomor 00397/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.13);
 - xiii. Sertifikat Hak Milik Nomor 00398/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.14);
 - xiv. Sertifikat Hak Milik Nomor 00399/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.15);
 - xv. Sertifikat Hak Milik Nomor 00400/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.16);
 - xvi. Sertifikat Hak Milik Nomor 00401/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.17);
 - xvii. Sertifikat Hak Milik Nomor 00402/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.18);
 - xviii. Sertifikat Hak Milik Nomor 00403/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.19);
 - xix. Sertifikat Hak Milik Nomor 00404/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.20);
 - xx. Sertifikat Hak Milik Nomor 00405/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.21);
 - xxi. Sertifikat Hak Milik Nomor 00587/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.22);
 - xxii. Sertifikat Hak Milik Nomor 00592/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S (Bukti T.3.23);
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pelawan Tersita tidak ada bukti yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Pelawan Tersita, atau PT Bagus Abdi Bangsa atau PT Bangun Abdi Bangsa, dengan demikian Pelawan Tersita, atau PT Bagus Abdi Bangsa atau PT Bangun Abdi Bangsa bukanlah pemegang yang sah atas 22



bidang sertifikat tanah tersebut, oleh karenanya gugatan Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

7. Gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);

- a. Bahwa Gugatan Bantahan dari Pelawan Tersita mengandung cacat formil, yaitu Gugatan tidak jelas/kabur atau *obscuur libel*;
- b. Bahwa ketidakjelasan Gugatan Bantahan dari Pelawan Tersita adalah dalam posita Gugatan Bantahannya terdapat kontradiksi, yaitu dalam awal gugatannya mengaku sebagai Direktur PT Bagus Abdi Bangsa, namun dalam butir 8 positanya mengaku sebagai Komisaris PT Bagus Abdi Bangsa;
- c. Bahwa selain itu dalam butir 20 positanya Pelawan Tersita juga terdapat kontradiksi, pada awal kalimat menyebutkan yang menjadi pemilik 22 bidang tanah PT Bagus Abdi Bangsa namun diakhir kalimat menyebutkan PT Bangun Abdi Bangsa. Begitu pula dalam Provisional, Pelawan Tersita menyebutkan PT Bangun Abdi Bangsa sebagai pemilik tanah;
- d. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, perlawanan/gugatan Pelawan Tersita tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

PERMOHONAN:

Berdasarkan eksepsi-esepsi tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan/Gugatan Pelawan Tersita ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang tercantum di dalam Eksepsi termasuk juga dalam pokok perkara;
2. Bahwa Terlawan Penyita menolak seluruh dalil-dalil yang tercantum di dalam surat Gugatan Bantahan, kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan Penyita;
3. Bahwa kami mohon yang mulia Majelis Hakim untuk mengabaikan pernyataan Pelawan dalam poin 5 Gugatannya yang



mempermasalahkan Relaas Panggilan Teguran/Aanmaning Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN.Pwk tertanggal 11 Februari 2021 ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti;

4. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Pelawan dalam poin 6 Gugatan Bantahannya, hanyalah kesalahan penulisan nama dari pihak Pengadilan Negeri Purwakarta dalam membuat pengumuman Relaas, sehingga tidak mengakibatkan Relaas Panggilan/Teguran Aanmaning Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN.Pwk tertanggal 11 Februari 2021 menjadi batal demi hukum. Untuk itu kami mohon yang mulia Majelis Hakim untuk mengabaikan pernyataan dari Pelawan tersebut;
5. Terlawan Penyita selaku Pemenang Lelang/Pembeli beritikad baik;
 - a. Bahwa dalil Pelawan Tersita pada poin 17 gugatannya yang intinya mengatakan:
“.....Terlawan Penyita yang tidak pernah datang dan bersilaturahmi kepada Pelawan dinilai telah mencerminkan itikad buruk sebagai pemenang lelang karena tanpa kepatutan tidak pernah berkunjung dan bersilaturahmi serta memperkenalkan diri sebagai pemenang lelang yang baik kepada Pelawan maupun Sujipto Chandra.....menyatakan Terlawan Penyita adalah pemenang lelang yang tidak beritikad baik”;
Adalah dalil yang tidak tepat karena tidak ada ketentuan undang-undang dan peraturan manapun yang mengatur pemenang lelang berkunjung serta bersilaturahmi untuk memperkenalkan diri kepada Pelawan Tersita dan Sujipto Chandra, hal itu bukan kewajiban dari Terlawan Penyita selaku pemenang lelang;
 - b. Bahwa Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada pembeli lelang yang beritikad baik yang mengikuti lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu yang secara tegas diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menegaskan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Dari rumusan tersebut, telah mencerminkan adanya asas kepastian hukum terhadap pemenang lelang;
 - c. Bahwa dalam artikel “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang yang Beritikad Baik”, yang dimuat dalam website Direktorat



Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tanggal 31 Agustus 2020, disebutkan bahwa:

"Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 821.K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa pembeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang. Yurisprudensi tersebut membenarkan bahwa pembeli lelang yang beritikad baik harus dilindungi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang";

- d. Bahwa Terlawan Penyita selaku pembeli beritikad baik telah menyelesaikan semua persyaratan yang berkaitan dengan legalitas atas tanah objek sengketa, bahkan Terlawan Penyita telah melakukan proses balik nama terhadap semua sertifikat tanah objek sengketa ke atas nama Terlawan Penyita yang dibuktikan pada saat pembuktian;
- e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terlawan Penyita selaku pemenang lelang/pembeli beritikad baik sudah sepatutnya dilindungi, dan sudah sepatutnya dalil Gugatan Bantahan dari Pelawan Tersitatersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Tidak ada kerugian materiil yang ditimbulkan oleh Terlawan Penyita;
 - a. Bahwa dalil Pelawan Tersita pada poin 18 Gugatannya yang intinya mendalilkan, Terlawan Penyita membeli obyek lelang dengan harga dibawah harga yang sebenarnya, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Terlawan Penyita membeli obyek lelang sesuai dengan harga yang diberikan oleh Tergugat I. Sedangkan harga yang disebutkan oleh Pelawan dalam Gugatannya hanya merupakan asumsi semata dari Pelawan saja tanpa ada penjelasan dan keterangan secara terinci mengenai perhitungan harga tersebut;
 - b. Bahwa dalam poin 18 gugatannya, yang pada intinya mengatakan menurut Pelawan Tersita, akibat pelaksanaan lelang eksekusi oleh Terlawan Penyita, menyebabkan Pelawan Tersita mengalami kerugian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Opini Nilai Pasar Aseset tanah dan bangunan PT Bagus Abdi Bangsa dikurangi (-) limit lelang eksekusi hak tanggungan, yaitu:

Rp124.947.504.000,00-Rp20.806.000.000,00=Rp104.141.504.000,00 (seratus empat milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah);

- c. Bahwa Terlawan Penyita menolak dengan tegas dalil Pelawan Tersita mengenai kerugian tersebut, karena jelas selain Terlawan Penyita tidak pernah merugikan Pelawan Tersita, dan Pelawan Tersita juga tidak memiliki bukti sama sekali sebagai pemilik Tanah, sehingga tidak masuk akal apabila Pelawan menghitung kerugian tersebut. Selain itu juga kerugian materiil tidak langsung yang diajukan Pengugat tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*;
 - d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dalil Gugatan Pelawan Tersita tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Tidak ada perbuatan Terlawan Penyita merusak atau menjebol tembok objek sengketa;
- a. Bahwa dalil Pelawan Tersita pada poin 20 Gugatan yang intinya mendalilkan, Terlawan Penyita menyuruh seseorang untuk merusak atau menjebol tembok objek sengketa, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Terlawan Penyita tidak pernah melakukan tindakan atau perbuatan untuk merusak atau menjebol tembok objek sengketa. Faktanya justru Terlawan Penyita berusaha untuk merawat dan memelihara objek sengketa dengan baik, dengan cara memelihara tanah dan bangunan yang ada didalam objek sengketa serta menempatkan petugas keamanan untuk menjaga objek sengketa dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab;
 - b. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pelawan ini hanya didasarkan pada pengakuan dari saksi I yang tidak jelas kedudukannya dalam gugatan *aquo*;
 - c. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak ada perusakan atau menjebol tembok oleh Terlawan Penyita, maka sudah sepatutnya dalil gugatan Pelawan Tersita tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Tuntutan Sita jaminan tidak berdasar hukum dan harus ditolak

Halaman 26 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pelawan Tersita dengan tegas menolak posita butir 21, posita gugatan, dan Provisi poin 2, dimana Penggugat memohonkan untuk melakukan *Conservatoir Beslag* (CB) terhadap barang bergerak dan tidak bergerak pada angka 11.a dan 11 b posita gugatannya;
Catatan: angka 11.a tidak ada dalam posita gugatan Pelawan;
 - b. Bahwa Terlawan Penyita menolak dengan tegas mengenai sita jaminan yang dituntut oleh Penggugat dalam poin 21, karena hal tersebut sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR dan dihubungkan dengan Pasal 720 Rv serta ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung RI, Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Terlawan Penyita untuk menggelapkan dan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
 - c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1121 K/SIP/1971 tanggal 15 April 1972 dinyatakan bahwa Penggugat/Pelawan Tersita yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa Tergugat/Terlawan Penyita akan mengasingkan barang-barangnya, maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan;
 - d. Dari dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, syarat-syarat sehubungan dengan permohonan sita jaminan sebagaimana ditetapkan dalam berbagai ketentuan di atas, tidak terpenuhi;
 - e. Berdasarkan penjelasan Terlawan Penyita mengenai dasar-dasar penolakan terhadap sita jaminan Penggugat tersebut di atas, dengan ini Terlawan Penyita memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Pelawan;
9. Permohonan Putusan (*Uitvorbarr Bij Voorrad*) Tidak Berdasar dan Harus Ditolak;
- a. Terlawan Penyita dengan tegas menolak gugatan Pelawan Tersita butir 23 dan petitum butir 11, dimana Pelawan memohonkan suatu putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*);
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan serta merta/*uit voerbaar bij voorraad* hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika telah ada suatu putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Halaman 27 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa berdasarkan Surat Edaran MA RI ("SEMA") Nomor 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan keputusan *uit voerbaar bij voorraad*, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 RV;
- Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitrech*;

Berdasarkan persyaratan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorrad*) tersebut di atas, tidak ada satu pun syarat yang dipenuhi oleh Pelawan dalam mengajukan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbarr bij voorrad*);

d. Dalam SEMA Nomor 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI juga telah menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, sebagai berikut:

"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor .3 tahun 2000 yang menyebutkan: Adanya

Halaman 28 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta";

- e. Berdasarkan uraian di atas, karena tidak terpenuhinya syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta, dan tidak adanya keadaan yang mendesak, dan tidak adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi, adalah wajar apabila Majelis Hakim menolak permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) dari Pelawan;

10. Permohonan Provisi tidak berdasar;

- a. Bahwa dalam Gugatannya, Pelawan Tersita meminta suatu putusan provisi, dikutip sebagai berikut:

Menghukum Terlawan Penyita atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menghentikan kegiatan diatas tanah PT Bangun Abdi Bangsa baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Pelawansampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini dan bila Terlawan Penyita dan pihak lain yang mendapat hak karenanya tidak mematuhi akan dilakukan upaya paksa kalau perlu dengan bantuan aparat keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Polisi Militer;

Menyatakan sita jaminan atas harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak milik Pelawan dalam pengawasan Pengadilan Negeri Purwakarta melalui juru sita Pengadilan Negeri Purwakarta;
Tanggapan:

Menurut Darwan Prinst, SH, dalam bukunya "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata" (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), halaman 59 dan 60, dikutip sebagai berikut:

"Gugatan provisional adalah suatu gugatan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses perkara masih berlangsung. Oleh karena itu, gugatan provisional harus ditetapkan dengan putusan sela. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Mei 1973, Reg. No. 1070 K/Sip/1975 menetapkan, bahwa tuntutan provisional yang mengenai pokok perkara (Bodem geschil) tidak dapat diterima (A.T. Hamid, 1984, 109)";



"Biasanya gugat provisional ini dimohonkan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan Penggugat. Misalnya, tanah perkara dikuasai dan ditanami dengan tanaman keras oleh Penggugat, padahal ganti rugi atau pembebasan tanah belum terlaksana. Guna menjaga kepentingan Penggugat, maka dimohonkan gugatan provisional untuk memutuskan agar tanah perkara ditetapkan dalam keadaan stand fast dan masing-masing pihak agar tidak melakukan kegiatan diatas tanah tersebut."

"Gugatan provisional biasanya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok. Permohonan putusan provisional haruslah dengan mengemukakan alasan-alasannya (posita) dan hal-hal yang harus dituntut (Petitum)";

- b. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan provisional bertujuan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pelawan, apabila Pelawan dimenangkan dalam putusan akhir;
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Terlawan Penyita menolak dengan tegas permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan, dengan alasan sebagai berikut:
Tujuan Pelawan meminta permohonan Provisi untuk memberlakukan status *quo* dan menyita tanah;
- d. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, gugatan provisional harus dijelaskan alasannya dalam posita;
- e. Namun dalam gugatannya, Pelawan Tersita sama sekali tidak menjelaskan alasan mengapa gugatan provisional harus diajukan. Pelawan Tersita hanya menjelaskan bahwa Majelis Hakim perlu memberikan putusan provisionil, yaitu memberlakukan status *quo* dan menyita tanah;
- f. Bahwa dalil yang dinyatakan Pelawan tersebut tidak tepat. Tujuan gugatan provisional, sebagaimana dijelaskan diatas, adalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Penggugat, apabila Pelawan dimenangkan dalam putusan akhir;
Hal ini sesuai dengan pasal 227 HIR, dikutip:



“Jika ada prasangka yang beralasan bahwa orang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum dapat dijalankan, mencari daya upaya guna menggelapkan atau melarikan barangnya baik yang tetap maupun yang tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan dari yang berkepentingan itu dapatlah Ketua Pengadilan itu memberi perintah agar barang itu akan menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu dan juga harus diberitahukan kepada yang meminta agar menghadap di persidangan yang akan datang guna menerangkan dan menguatkan gugatannya”;

(Drs. Hari Sasangka, SH, MH., dan Ahmad Rifai, SH., dalam “Perbandingan HIR dengan RBG”, CV. Mandar Maju, 2005, Bandung);

- g. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan provisi Pelawan;

11. Petitum tidak didukung Posita

- a. Bahwa dalam posita gugatannya, Pelawan Tersita adalah untuk melakukan perlawanan terhadap Surat Teguran Aamaning Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN/Pwk tanggal 11 Februari 2021, namun dalam petitum butir 5 dan 6 Pelawan Tersita meminta Pembatalan Perjanjian Kredit dengan Terlawan Tersita, hal ini menunjukkan Petitum tidak didukung oleh Posita;
- b. Bahwa dari uraian tersebut jelas-jelas dan nyata-nyata bahwa petitum gugatan Pelawan tidak didukung oleh “posita” gugatannya, untuk itu kepada yang mulia Majelis Hakim sudah sepatasnya menolak gugatan Pelawan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

IV. DALAM REKONVENSI :

1. Apa yang termuat dalam Konvensi mohon dianggap telah termasuk sebagai bagian dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Pelawan Rekonvensi/Terlawan Penyita Konvensi (selanjutnya disebut Pelawan Rekonvensi) berdasarkan Grose Risalah Lelang No. 538/33/2020, tanggal 9 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Purwakarta adalah pemegang hak yang sah atas 22 (dua puluh dua) bidang tanah berikut

Halaman 31 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



bangunan yang berada di atasnya seluas 38.249 M² (tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi), yang terletak di Jl Raya Sadang KM 9, Desa Cibat, Kecamatan Cibat, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00386/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00387/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00388/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00389/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00390/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00391/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00392/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00393/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00394/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00395/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00396/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00397/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00398/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00399/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00400/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00401/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00402/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00403/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00404/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00405/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00587/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 00592/Cibat atas nama Jonathan Stevenson S;

3. Bahwa Pelawan bersama-sama dengan sdr. Sujipto Chandra (saksi I) telah menyuruh aliansi 11 Ormas di bawah pimpinan Erlan Sopyan, dan Dewisari, SE, Mpsi, telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasuki tanah milik Terlawan Penyita secara paksa tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada Terlawan Penyita selaku pemilik tanah yang sah, dan melakukan ancaman, dan intimidasi terhadap karyawan dan petugas keamanan Terlawan Penyita;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Pengugat tersebut, menyebabkan Terlawan Penyita tidak dapat menguasai dan menikmati tanah miliknya untuk menjalankan usahanya, yang mengakibatkan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit baik materiil maupun immateriil bagi Terlawan Penyita, dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 32 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil sesuai dengan nilai lelang sebesar Rp20.808.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus delapan juta rupiah);
- b. Kerugian immateriil tersebut sukar dihitung dengan pasti, akan tetapi yang pasti tidak kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
5. Bahwa dikarenakan Pelawan dan sdr. Sujipto Chandra (saksi I) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Terlawan Penyita, maka untuk dapat menjamin Pelawan dan Sdr. Sujipto Chandra (Saksi I Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi) melakukan pembayaran ganti rugi materiil dan immateriil kepada Terlawan Penyita apabila Pelawan dan sdr. Sujipto Chandra (Saksi I Pelawan) dihukum membayar uang denda secara tanggung renteng atas keterlambatan pembayaran uang kepada Terlawan Penyita, yang setiap harinya diperhitungkan sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan yang diperhitungkan dari nilai kerugian materiil dan immateriil Pengugat Rekonvensi;

PERMOHONAN:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan Penyitaseluruhnya.
2. Menyatakan gugatan bantahan Pelawan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterimakarena Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berhak mengadili (kompetensi relatif);
3. Menyatakan Gugatan Bantahan Pelawan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil mengenai surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Edy Sofyan tidak sah;
4. Menyatakan Gugatan Bantahan Pelawan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan cacat formil *error in persona*, karena Pelawan bukan pihak yang memiliki *persona instandi iudicio* di pengadilan untuk mengajukan gugatan;
5. Menyatakan Gugatan Bantahan Pelawan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan cacat formil *plurium litis consortium*/kurang pihak;

Halaman 33 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



6. Menyatakan Gugatan Bantahan Pelawan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil disebabkan Pelawan Tersita bukan Orang/Pihak Dalam Perkara (*Diskualifikasi in Person*);
7. Menyatakan Gugatan Bantahan Pelawan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena barang yang digugat bukan milik pelawan tersita (*Exceptio Domini*);
8. Menyatakan Gugatan Bantahan Pelawan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan bantahan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
2. Menyatakan sah Surat Teguran/Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN.Pwk tanggal 11 Februari 2021, dan menghukum serta memerintahkan Pemohon untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Termohon Penyita atas tanah seluas 38.249 M² (tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan Raya Sadang KM 9, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00386/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00387/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00388/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00389/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00390/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00391/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00392/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00393/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00394/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00395/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00396/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00397/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00398/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00399/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00400/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00401/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 00402/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00403/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00404/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00405/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00587/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 00592/Cibatu atas nama Jonathan Stevenson S;
3. Menolak tuntutan ganti rugi materiil dari Pelawan;
 4. Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan ;
 5. Menolak sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diajukan oleh Pelawan;
 6. Menyatakan Pelawan sebagai pihak yang tidak jujur dan memiliki itikad tidak baik;
 7. Menyatakan Terlawan Penyita sebagai pemenang lelang yang beritikad baik;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Terlawan Penyita/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pelawan/Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi materiil sebesar Rp20.808.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus delapan juta rupiah) secara tunai, seketika, dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Pelawan Rekonvensi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar 3% (tiga persen) dari nilai ganti rugi materiil dan immateriil setiap bulan apabila Tergugat Rekonvensi lalai untuk memenuhi putusan dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Pelawan Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan Tersita mengajukan jawabanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH;

Halaman 35 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Gugatan Bantahan/Perlawanan dari Pelawan mengandung cacat formil dimana pemberian kuasa kepada kuasa hukum atas nama Wawan Gunawan, SH., dan Eris Suriyana, SH., dan Yadi Permana, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2021 diberikan dan ditandatangani oleh Pihak yang tidak berwenang;
2. Bahwa pada bagian komparasi Surat Gugatan Bantahan/Perlawanan pada halaman 1 telah disampaikan kedudukan Pelawan adalah sebagai berikut:
"Edy Sofyan, pemegang kartu tanda penduduk nomor 3275052704650014, lahir di Medan pada tanggal 27 April 1965, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Rawapanjang, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selaku Direktur Perseroan dan Pemilik atau Pemegang 15 (lima belas) saham dari 50 (lima puluh) saham Perseroan PT Bagus Abdi Bangsa, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan akta notaris Nomor 6, tertanggal 3 Nopember 2010, dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, SH., dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-5519.AH.01.02.Tahun 2010 tertanggal 24 Nopember 2010 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bagus Abdi Bangsa yang berkedudukan di Jalan Raya Sadang-Subang, KM.9, Kampung Sukamantri, RT.07 RW.03, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pelawan";
3. Bahwa faktanya, pada tahun 2016 telah dilakukan perubahan susunan pengurus dari PT Bagus Abdi Bangsa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Bagus Abdi Bangsa Nomor 32 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Fardian, SH., Notaris & PPAT di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0059505 tanggal 21 Juni 2016;
4. Bahwa berdasarkan akta *a quo* diketahui susunan Pengurus PT Bagus Abdi Bangsa pada tahun 2016 sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:
 - **Direktur Utama** : Tuan Sujipto Chandra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur : Tuan Doktorandus Darwinson Munthe;
 - Komisaris : Tuan Edy Sofyan;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Nomor 31 tanggal 17 Nopember 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Jap Sun Jaw, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04052.A.H.01.02.Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 (Perubahan AD sesuai UU PT) diketahui bahwa anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU 40/2007) telah mengatur sebagai berikut:
- "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";*
- Ketentuan tersebut telah diatur kembali pada Pasal 12 Ayat (1) Perubahan AD sesuai UU PT, tentang tugas dan wewenang Direksi yang mengatur bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
7. Bahwa Pelawan telah salah mendalilkan berkomparisi sebagai direktur PT Bagus Abdi Bangsa berdasarkan akta notaris Nomor 6, tertanggal 3 Nopember 2010, dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, SH., faktanya akta *a quo* merupakan akta terkait perubahan modal dasar perseroan, bukan mengenai pengangkatan pengurus perseroan. Selain itu, pada komparisi akta *a quo* tidak disebutkan Tuan Edy Sofyan mewakili PT Bagus Abdi Bangsa sebagai direktur, melainkan bertindak atas kekuatan kuasa yang diberikan oleh Notulen RUPS tanggal 2 November 2010;
8. Bahwa dengan tidak adanya perbaikan atau perubahan pada Surat Gugatan Bantahan/Perlawanan dan sebagaimana dalil Terlawan Tersitapada butir 3 sampai dengan dan butir 7 *a quo*, maka telah jelas Tuan Edy Sofyan tidak berwenang mewakili PT Bagus Abdi Bangsa dalam pemberian kuasa khusus untuk perkara ini;
9. Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* SEMA Nomor 2 Tahun 1959, syarat kuasa khusus yang sah yaitu:

Halaman 37 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relative;
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan kuasa tidak sah;

10. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/N/1999 tanggal 18 Mei 1999 yang berbunyi:

"Surat Kuasa tanggal 1 Maret 1999 yang dibuat Presiden Direktur Bank Papan adalah surat kuasa khusus yang dibuat oleh orang atau pejabat maupun badan yang tidak berwenang untuk itu, sehingga surat kuasa khusus itu sejak semula tidak sah";

11. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta tersebut, telah cukup dapat memberikan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi Terlaan Tersita dan menyatakan gugatan bantahan/ perlawanan dari Pelawan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani Tuan Edy Sofyan yang mewakili PT Bagus Abdi Bangsa sebagai Pelawan kepada Kuasa Hukumnya adalah pihak yang tidak berwenang;

II. EKSEPSI ERROR IN PERSONA DALAM HAL DISKUALIFIKASI IN PERSON;

1. Bahwa Terlawan Tersita berpendapat Gugatan Bantahan/Perlawanan dari Pelawan telah cacat formil karena Tuan Edy Sofyan yang mewakili PT Bagus Abdi Bangsa sebagai Pelawan tidak memiliki hak dan kapasitasnya untuk menggugat. Sehingga Pelawan tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan atas perkara ini;
2. Bahwa pada bagian komparasi Surat Gugatan Bantahan/Perlawanan pada halaman 1 telah disampaikan kedudukan Pelawan yang mengaku sebagai direktur PT Bagus Abdi Bangsa berdasarkan akta notaris Nomor 6, tertanggal 3 Nopember 2010, dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, SH adalah salah dan mengada-ada. Komparasi tersebut bertentangan dengan dalil Pelawan pada positanya butir 8 halaman 4 Gugatannya yang menyatakan:

Halaman 38 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



“Bahwa Pelawan adalah Komisaris Perseroan dan Pemilik atau Pemegang 15 (lima belas) saham dari 50 (lima puluh) saham Perseroan PT Bagus Abdi Bangsa, berdasarkan akta notaris no. 6, tertanggal 3 Nopember 2010, dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, SH.....”

3. Bahwa faktanya pada tahun 2016 telah dilakukan perubahan susunan pengurus dari PT Bagus Abdi Bangsa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Bagus Abdi Bangsa Nomor 32 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Fardian, SH., Notaris & PPAT di Jakarta, yang mana telah mengangkat Direktur Utama atas nama Tuan Sujipto Chandra dan Direktur atas nama Tuan Doktorandus Darwinson Munthe sedangkan Tuan Edy Sofyan sebagai Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun masa jabatan;
4. Bahwa pada tahun 2016 hingga saat ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Bagus Abdi Bangsa *a quo*, Tuan Edy Sofyan menjabat sebagai Komisaris PT Bagus Abdi Bangsa;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 98 UU 40/2007 *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Perubahan AD sesuai UU PT telah mengatur hanya Direksi yang berhak dan berwenang mewakili PT Bagus Abdi Bangsa di dalam dan di luar Pengadilan;
6. Bahwa faktanya Tuan Edy Sofyan menjabat sebagai Komisaris PT Bagus Abdi Bangsa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mewakili PT Bagus Abdi Bangsa di dalam dan di luar pengadilan dalam perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta tersebut, telah cukup dapat memberikan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi Terlawan Tersita dan menyatakan gugatan bantahan/ perlawanan dari Pelawan harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena Gugatan *Error In Persona* dalam hal *Diskualifikasi in Person* terkait tidak adanya *persona standi in judicio* Pelawan di depan Pengadilan atas perkara ini;

III. EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* KARENA KURANG PIHAK;

1. Bahwa Terlawan Tersita berpendapat Gugatan Pelawan harus dinyatakan kurang sempurna atau mengandung cacat untuk pengungkapan perkara secara tuntas dan menyeluruh dan Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat *plurium litis consortium* atau masih ada pihak yang terkait dalam perkara tidak dijadikan pihak atau dengan kata lain Gugatan kurang lengkap pihak-pihaknya;.



2. Bahwa dalam dalilnya pada butir 1 posita halaman 2 gugatannya, Pelawan mempermasalahkan terhadap proses Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta yang telah dilakukan pada tanggal 9 September 2021 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 538/33/2020 tertanggal 30 September 2020 dengan harga lelang sebesar Rp20.806.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam juta rupiah);
3. Bahwa dalam dalilnya pada butir 16 posita halaman 8 gugatannya, Pelawan menyatakan merasa dirugikan karena tidak pernah menerima risalah lelang *a quo* dari KPKNL Purwakarta;
4. Bahwa selain itu pada Gugatan lain yang diajukan oleh Pelawan dengan register perkara nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pwt tertanggal 3 Februari 2021, KPKNL Purwakarta turut ditarik sebagai salah satu pihak Tergugat yakni sebagai Tergugat 4;
5. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan/Bantahan *a quo* pihak KPKNL Purwakarta tidak ditarik sebagai pihak yang memahami dan melaksanakan proses lelang Hak Tanggungan *a quo* yang menjadi pokok permasalahan perkara ini;
Pentingnya pihak KPKNL Purwakarta ditarik sebagai pihak karena mereka lebih mengetahui apakah proses lelang benar dilaksanakan pada tanggal 9 September 2021 sebagaimana dalil Pelawan pada butir 1 posita halaman 2 gugatan atau pada tanggal lain atau nilai besaran lelang yang dimenangkan oleh Terlawan Penyita atau mengetahui mengenai syarat-syarat proses pelelangan yang telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan;
6. Bahwa dengan demikian dalil eksepsi ini terbukti gugatan Pelawan kurang sempurna, dan kurang lengkap pihak-pihaknya, maka terhadap gugatan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dalil tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi:
"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat";
7. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup dapat memberikan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi Terlawan Tersita dan menyatakan



gugatan bantahan/ perlawanan dari Pelawantidak dapat diterima karena kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara ini;

IV. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL KARENA GUGATAN KABUR TIDAK JELAS;

1. Bahwa Terlawan Tersita berpendapat gugatan Pelawan mengadung kecacatan, dimana terdapat pertentangan pada dalil-dalil posita terhadap petitum yang diajukan. Sehingga menunjukkan gugatan Pelawan menjadi kabur dan tidak jelas.
2. Bahwa pada Petitum Dalam Pokok Perkara butir 1 halaman 12, Pelawan meminta putusan :
"menyatakan perlawanan Pelawan sebagai Pihak Ketiga adalah tepat dan beralasan."
3. Bahwa petitum tersebut sangatlah bertentangan dalam perkara ini, secara nyata dan jelas gugatan perlawanan/bantahan *a quo* diajukan oleh Pelawan yang mengaku mendudukan diri sebagai perwakilan dari PT Bagus Abdi Bangsa, sehingga jelas bahwa Pelawan adalah sebagai pihak dalam perkara bukan sebagai pihak ketiga;
4. Bahwa perlawanan pihak ketiga merupakan bentuk upaya hukum pihak lain yang tidak terdapat pada suatu perkara yang sedang berjalan dan mempunyai kepentingan terhadap perkara tersebut dan menggabungkan diri dalam perkara yang sedang berjalan untuk membela hak dan kepentingannya sebagai Penggugat Intervensi;
5. Bahwa pada seluruh dalil-dalil posita Pelawan tidak ada yang mendalilkan sebagai Pihak ketiga. Oleh karena itu telah jelas Petitum *a quo* tidak jelas dan mengada-ada;
6. Bahwa selain itu, terdapat petitum yang tidak jelas dan sangat mengada-ada terkait dengan Obyek Perkara yaitu pada Petitum Dalam Pokok Perkara butir 4 halaman 12, Pelawan meminta putusan:
"Menyatakan Pelawan adalah pemilik dari tanah beserta bangunan di atasnya, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 00386/Cibatu, 00387/Cibatu, 00388/Cibatu, 00389/Cibatu, 00390/Cibatu, 00391/Cibatu, 00392/Cibatu, 00393/Cibatu, 00394/Cibatu, 00395/Cibatu, 00396/Cibatu, 00397/Cibatu, 00398/Cibatu, 00399/Cibatu, 00400/Cibatu, 00401/Cibatu, 00402/Cibatu, 00403/Cibatu, 00404/Cibatu, 00405/Cibatu, 00587/Cibatu, 00592/Cibatu yang terletak di Jalan Raya Sadang-Subang KM.9, Kampung Sukamantri, RT.07 RW.03, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta";



7. Bahwa Petitum *a quo* bertentangan terhadap dalil Posita butir 10.a gugatan Pelawan yang menjelaskan dan menguraikan bahwa 22 (dua puluh dua) Sertifikat Hak Milik *a quo* adalah milik atas nama Sujipto Chandra dan bukanlah sertifikat kepemilikan tanah yang mengatasnamakan Pelawan sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas;
8. Bahwa faktanya 22 (dua puluh dua) Sertifikat Hak Milik *a quo* kini merupakan milik atas nama Jonathan Stevenson S. (dhi. Terlawan Penyita) berdasarkan Kutipan Risalah Lelang KPKNL Purwakarta No. 538/33/2020 tanggal 30 September 2020 yang sebelumnya dimiliki dan tercatat atas nama Sujipto Chandra dan bukanlah atas nama badan hukum atas nama PT Bagus Abdi Bangsa (dhi. Pelawan);
9. Bahwa sebagaimana dalil butir 6, butir 7 dan butir 8 di atas, telah jelas menunjukkan bahwa petitum dan posita gugatan Pelawan tidak relevan dan saling bertentangan sehingga menimbulkan ketidakjelasan Gugatan Pelawandan cenderung hanya mengada-ada;
10. Bahwa selain itu, pada dalil posita butir 14 halaman 7 dan butir 15 halaman 8 Gugatan, Pelawan mendalilkan Terlawan Tersita telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa faktanya pada dalil-dalil Posita *a quo*, Pelawan tidak secara jelas dan tegas mendalilkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Terlawan Tersita yang dapat memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sehingga menunjukan Pelawan tidak dapat menentukan dan menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) terhadap peristiwa yang telah didalilkan oleh Pelawan;
12. Dengan demikian, telah jelas dalil Posita yang mana Pelawan meminta menyatakan Terlawan Tersita telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Selain itu, atas dalil Posita tidak termasuk ke dalam Petitum Gugatan Pelawan, Sehingga sangat jelas Pelawan hanyalah mengada-ada untuk mengaburkan gugatannya;
13. Bahwa tidak jelasnya posita dan petitum gugatan Pelawan telah cukup menunjukan kecacatan pada gugatan Pelawan, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/SIP/1975 sebagai



berikut: “*karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan*”;

14. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup dapat memberikan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi Terlawan Tersita dan menyatakan menolak gugatan bantahan/perlawanan dari Pelawan atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena gugatan tersebut tidak jelas/kabur (*eenduidelijke en bepaaelde concludie*), dan mengandung *Obscuur Libel*;

DALAM PROVISI

1. Bahwa dalil Terlawan Tersita untuk lebih lengkapnya, terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap telah termasuk dalam bagian Jawaban dalam Provisi ini;
2. Bahwa Terlawan Tersita berpendirian bahwa apa yang disampaikan di dalam permohonan provisi Penggugat adalah tidak berdasar, oleh karenanya harus ditolak/tidak dapat diterima;
3. Bahwa Terlawan Tersita menolak dengan tegas Petitum Dalam Provisional butir 2 halaman 12 Gugatan yang meminta agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak milik Pelawan dalam Pengawasan Pengadilan Negeri Purwakarta melalui Juru Sita pengadilan Negeri Purwakarta;
4. Bahwa Terlawan Tersita merupakan kreditur dari debitur atas nama PT Bagus Abdi Bangsa (dhi. Pelawan) yang memiliki hak jaminan kebendaan Hak Tanggungan dan Fidusia yang telah dijamin oleh PT Bagus Abdi Bangsa untuk pelunasan seluruh kewajibannya (utang pokok, tunggakan bunga, dan denda) sebagai Debitur ketika telah wanprestasi sesuai dengan perjanjian kreditnya;
5. Bahwa pada bangunan yang dimiliki oleh Terlawan Penyita berdasarkan Risalah Lelang Nomor 538/33/2020 tertanggal 30 September 2020 yang berlokasi di Jalan Raya Sadang-Subang KM 9, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta masih terdapat benda bergerak yang menjadi obyek jaminan fidusia yang merupakan hak Terlawan Penyita sebagai pemegang Hak Fidusia dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) set WPC/PC Door Plate Extension Line Machine (Twin Screws Extrusion Machine Model TWE9215/188;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 6 (enam) set Twin Screw Extrusion Line Machine Merek Zhangjiagang Fanchang Machinery Co. LTD tahun 2014;
- c. 8 (delapan) set Dies Moulding For UPVC/WPC Door Board (*Moulding For Door*);
- d. 13 (tiga belas) set Dies Moulding For UPVC/WPC Door Board (*Moulding For Door*) Merek Zhangjiagang Fanchang Machinery Co. LTD tahun 2014;
- e. 2 (dua) set Automatic Compounding Line Machine Merek Zhangjiagang Fanchang Machinery Co. LTD tahun 2014 Tipe SRKW 500/1600 tahun 2014;
- f. Laminating Machine (Rotaring Machine) Merek Zhangjiagang Fanchang Machinery Co. LTD tahun 2014, Tipe LM-008 No. Seri 2014003002;
- g. Precision Sliding Panel Saw (Cutting Machine) merek Cainbaju, Tipe 6132TA, Tahun 2014;
- h. High Speed Whirlpool Multifunction Mill (WPC Floor Mill Machine) Merek Zhangjiagang Fanchang Machinery Co. LTD tahun 2014, Tipe SMP 600, No. Seri 20140039;
- i. Crusher Machine Merek Zhangjiagang Fanchang Machinery Co. LTD tahun 2014, Tipe SWP 400, No. Seri 2014001;
6. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan* menyebutkan bahwa sita jaminan merupakan tindakan hukum yang sangat eksepsional. Artinya pengabulan sita jaminan merupakan tindakan hukum pengecualian yang penerapannya mesti dilakukan dengan segala pertimbangan yang hati-hati, tidak boleh diterapkan secara serampangan tanpa alasan yang kuat tidak didukung oleh fakta yang mendasar.
7. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Pelawan pada petitum dalam provisional *a quo* bertentangan dengan pasal 180 HIR dan pasal 191 RBg dimana keputusan yang bersifat sementara (provisi) haruslah memenuhi syarat formil:
 - a. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 - b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 - c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR, dalam penetapan sita, harus benar-benar memastikan hal-hal berikut :

Halaman 44 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Adanya persangkaan yang beralasan;
 - b. Tergugat akan menggelapkan barang-barangnya;
 - c. Dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan tergugat;
 - d. Sebelum putusan berkekuatan hukum tetap
9. Bahwa benda bergerak yang berada pada bangunan *a quo* merupakan obyek jaminan fidusia yang merupakan Hak Terlawan Tersita yang didapatkan untuk pengembalian utang dari debitur yang mana sumber pembiayaan utang kredit tersebut berasal dari kekayaan negara. Oleh karena itu, Obyek Jaminan Fidusia merupakan suatu hak yang dikategorikan sebagai bagian dari asset milik negara yang telah dilindungi oleh undang-undang.
10. Bahwa Terlawan Tersita adalah Bank Umum Milik Negara, sehingga segala asset Terlawan Tersita merupakan asset Negara. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur:
"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara."
11. Kemudian di dalam Buku II Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian ke dua Bidang Teknis Peradilan, Halaman 132, butir 35 huruf K, menyatakan sebagai berikut :
"Sita Jaminan (dan sita eksekusi) terhadap barang-barang milik negara dilarang, kecuali seizin dari Mahkamah Agung, setelah mendengar pendapat Jaksa Agung."
12. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 394 K/Pdt/-1984 tanggal 31 Mei 1985 dengan tegas menyatakan :
"...terhadap tanah/ bangunan yang telah dijadikan jaminan utang pada Bank (Pemerintah) Pengadilan Negeri tidak dapat melakukan Conservatoir Beslag apalagi melakukan Executoir Beslag yang dilanjutkan dengan pelelangan."
13. Bahwa selain dalil-dalil Terlawan Tersita di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil menyatakan dalam mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij boorraad*) dan provisional harus mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 180



ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) Rbg. Sehingga Ketua pengadilan Negeri dan Hakim tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta dan provisional kecuali:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau atau penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
 - f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
14. Bahwa selain hal tersebut, mensyaratkan telah adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
15. Dengan demikian tuntutan Pelawan yang meminta diletakkan sita jaminan atas harta bergerak maupun yang tidak bergerak tidak cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan telah jelas menunjukkan tujuan Pelawan adalah menghalangi Terlawan Tersita dan Terlawan Penyita memenuhi haknya yang diatur oleh undang-undang. Sehingga telah cukup alasan sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk tidak mengabulkan atau menolak tuntutan Provisional Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi dan Provisi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap Dalam Pokok Perkara *a quo* sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 46 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



2. Bahwa gugatan Perlawanan/Bantahan Pelawan harus ditolak, mengingat dasar-dasar gugatan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada, serta ketentuan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan kejadian yang sesungguhnya dapat terlawan tersita sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa terlawan tersita memiliki hubungan hukum perjanjian utang-piutang sebagai Kreditur dengan PT Bagus Abdi Bangsa sebagai Debitur, dengan total maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai berikut:

(1) Perjanjian Kredit Nomor 2016.026 tanggal 21 Juni 2016;

(2) Perjanjian Kredit Nomor 2016.027 tanggal 21 Juni 2016; dan

(3) Perjanjian Kredit Nomor 2016.028 tanggal 21 Juni 2016;

Selanjutnya perjanjian kredit angka (1);(2);(3) disebut "Perjanjian Kredit";

b. Bahwa perjanjian kredit *a quo* telah ditandatangani oleh PT Bagus Abdi Bangsa yang diwakili oleh Sujipto ChandrA dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Anggaran Dasar telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atas nama Edy Sofyan yang turut hadir dan ikut membubuhkan tanda tangan dalam Perjanjian Kredit *a quo* sebagai persetujuannya;

Selanjutnya Dewan Komisaris dalam hal menandatangani Surat Keputusan Kredit dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit telah memberikan persetujuannya kepada Direktur Utama berdasarkan Surat Persetujuan Komisaris Nomor 145/PT. BAB/2016 tanggal 25-06-2016;

c. Bahwa Perjanjian Kredit *a quo* telah diubah atas Permohonan Restrukturisasi fasilitas kredit dari PT Bagus Abdi Bangsa sebagaimana perubahan terakhir Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit sebagai berikut:

(1) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (8) 2016.026 tanggal 28 Juni 2018;

(2) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (2) 2016.027 tanggal 28 Juni 2018;

(3) Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor (6) 2016.028 tanggal 28 Juni 2018;

Selanjutnya Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit angka (1);(2); dan (3) disebut "Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa terhadap Perjanjian Kredit *a quo* PT Bagus Abdi Bangsa telah menjaminkan benda-benda tidak bergerak yang telah dibebani jaminan Hak Tanggungan secara sempurna sebagai berikut:

No	Obyek Jaminan	Kepemilikan	Hak Jaminan
1	Bidang Tanah dan Bangunan berupa Pabrik yang terletak di Jalan Raya Sadang-Subang KM. 9, Desa Cibatu, Purwakarta	Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00386 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (SHT I) Nomor 1490/2016 tanggal 04-08-2016
2		SHM Nomor 00387 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1499/2016 tanggal 04-08-2016
3		SHM Nomor 00388 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1489/2016 tanggal 04-08-2016.
4		SHM Nomor 00389 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1494/2016 tanggal 04-08-2016.
5		SHM Nomor 00390 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1493/2016 tanggal 04-08-2016.
6		SHM Nomor 00391 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1498/2016 tanggal 04-08-2016.
7		SHM Nomor 00392 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1497/2016 tanggal 04-08-2016.
8		SHM Nomor 00393 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1487/2016 tanggal 04-08-2016.
9		SHM Nomor 00394 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1486/2016 tanggal 04-08-2016
10		SHM Nomor 00395 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1492/2016 tanggal 04-08-2016.
11		SHM Nomor 00396 tanggal 30-11-2006 atas nama	SHT I Nomor 1488/2016 tanggal

Halaman 48 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk



No	Obyek Jaminan	Kepemilikan	Hak Jaminan
		Sujipto Chandra	04-08-2016.
12		SHM Nomor 00397 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1491/2016 tanggal 04-08-2016.
13		SHM Nomor 00398 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1484/2016 tanggal 04-08-2016.
14		SHM Nomor 00399 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1485/2016 tanggal 09-08-2016
15		SHM Nomor 00400 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1483/2016 tanggal 04-08-2016
16		SHM Nomor 00401 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1503/2016 tanggal 04-08-2016
17		SHM Nomor 00402 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1502/2016 tanggal 04-08-2016
18		SHM Nomor 00403 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1532/2016 tanggal 08-08-2016
19		SHM Nomor 00404 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1501/2016 tanggal 04-08-2016
20		SHM Nomor 00405 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1500/2016 tanggal 04-08-2016
21		SHM Nomor 00587 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1496/2016 tanggal 04-08-2016
22		SHM Nomor 00592 tanggal 30-11-2006 atas nama Sujipto Chandra	SHT I Nomor 1495/2016 tanggal 04-08-2016

Selanjutnya obyek jaminan Nomor 1 sampai dengan Nomor 22 *a quo* disebut “obyek perkara”;

- e. Bahwa selain jaminan benda-benda tidak bergerak, PT Bagus Abdi Bangsa menyerahkan benda-benda bergerak berupa 9 (Sembilan) set



unit mesin yang telah dibebani hak jaminan Fidusia kepada Terlawan Tersita, dan selain itu terdapat *Personal Guarantee* (pertanggungan pribadi) atas nama Sujipto Chandra dan Edy Sofyan untuk menjamin pelunasan seluruh utang PT Bagus Abdi Bangsa ketika terjadi wanprestasi;

f. Bahwa dalam perjalanan kredit PT Bagus Abdi Bangsa telah mengajukan restrukturisasi fasilitas kredit berdasarkan surat Nomor 008/PT.BAB/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 dan telah Terlawan Tersita telah menyetujui permohonan restrukturisasi fasilitas kredit *a quo* dengan dengan perubahan dan penandatanganan Perjanjian Kredit sebagaimana dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi *a quo*;

g. Bahwa PT Bagus Abdi Bangsa tetap tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit sebagaimana telah diubah dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi *a quo*, sehingga Terlawan Tersita telah menyampaikan Surat Peringatan/ Somasi kepada PT Bagus Abdi Bangsa agar menyelesaikan kewajiban pembayaran utangnya melalui surat-surat sebagai berikut:

(1) Surat Nomor PJM/1/426 tanggal 11 Juli 2018 tentang Peringatan Tunggakan Fasilitas Kredit (Somasi);

(2) Surat Nomor PJM/1/491.a tanggal 4 September 2018 tentang Peringatan Tunggakan Fasilitas Kredit (Somasi) Kedua; dan

(3) Surat Nomor PJM/1/544 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Peringatan Tunggakan Fasilitas Kredit (Somasi) Ketiga dengan disertai pernyataan PT Bagus Abdi Bangsa telah Wanprestasi;

Selanjutnya obyek jaminan no. 1 sampai dengan no. 3 *a quo* disebut "Surat Somasi";

h. Bahwa karena Surat Somasi *a quo* dari Terlawan Tersita tidak juga dipenuhi oleh PT Bagus Abdi Bangsa, maka sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU 4/1996), Terlawan Tersita sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan eksekusi melalui pelelangan umum untuk memperoleh pengembalian dari kredit yang telah diberikan;

3. Bahwa Terlawan Tersita menolak dengan tegas seluruh dalil Pelawan pada Komparisi Pelawan pada halaman 1 Gugatan dan dalil Butir 9 halaman 5 Gugatan yang menyatakan Pelawan (dhi. Edy Sofyan) adalah pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bagus Abdi Bangsa sebagai Direktur untuk mengajukan Gugatan Perlawanan/Bantahan *a quo* berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 3 Nopember 2010 dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, SH., yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-5519.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 24 Nopember 2010 dan berdasarkan Anggaran Dasar Pendirian Perseroan yang didirikan dengan akta Nomor 62 tanggal 25 September 2000 yang dibuat oleh Notaris Refizal, SH., yang berkedudukan di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tanggal 3 Oktober 2001 dengan Nomor C-9725 HT.01.01.TH.2001;

- 3.1. Bahwa hal tersebut sangat jelas mengada-ada dan tidak berdasar, faktanya berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang Undang 40/2007 telah mengatur Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini;
- 3.2. Selanjutnya Berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 17 Nopember 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Jap Sun Jaw, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-04052.A.H.01.02.Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 (Perubahan Anggaran Dasar sesuai Undang Undang Perseroan Terbatas), PT Bagus Abdi Bangsa telah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan Undang Undang 40/2007;
- 3.3. Bahwa berdasarkan Pasal 98 Undang Undang 40/2007 *juncto* Pasal 12 Ayat (1) Perubahan Anggaran Dasar sesuai Undang Undang Perseroan Terbatas telah mengatur hanya Direksi yang berhak dan berwenang mewakili PT Bagus Abdi Bangsa di dalam dan di luar Pengadilan;
- 3.4. Bahwa berdasarkan akta notaris Nomor 6, tertanggal 3 Nopember 2010, dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, SH., sebagaimana didalilkan Pelawan, faktanya akta *a quo* merupakan akta terkait perubahan modal dasar perseroan, bukan mengenai pengangkatan pengurus perseroan. Selain itu, pada komparisi akta *a quo* tidak disebutkan Tuan Edy Sofyan mewakili PT Bagus Abdi Bangsa

Halaman 51 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai direktur, melainkan bertindak atas kekuatan kuasa yang diberikan oleh Notulen RUPS tanggal 2 November 2010;

- 3.5. Bahwa faktanya pada tahun 2016 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Bagus Abdi Bangsa Nomor 32 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Fardian, SH., Notaris & PPAT di Jakarta, yang mana telah mengangkat Direktur Utama atas nama Tuan Sujipto Chandra dan Direktur atas nama Tuan Doktorandus Darwinson Munthe sedangkan Tuan Edy Sofyan sebagai Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun masa jabatan;
- 3.6. Bahwa pada dalil Posita Pelawan butir 8 halaman 4 yang menyatakan kembali:
- "Bahwa Pelawan adalah Komisaris Perseroan dan pemilik atau ...Perseroan PT Bagus Abdi Bangsa berdasarkan akta Notaris No. 6 tertanggal 3 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma SH.....";*
- Telah menunjukan Pelawan telah mendalilkan hal yang bertentangan terkait dengan kedudukannya sendiri mewakili PT Bagus Abdi Bangsa. Pada Komparasi gugatan, Pelawan mengaku sebagai Direktur sedangkan pada dalil *a quo* sebagai Komisaris;
- 3.7. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan fakta-fakta *a quo*, Pelawan yang mendalilkan diwakili oleh direktur atas nama Edy Sofyan adalah salah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada;
- 3.8. Bahwa Pelawan telah menunjukan ketidakjelasan kedudukan hukum Pelawan dalam perkara *a quo*.
- 3.9. Bahwa selain itu, ketidakjelasan Pelawan dapat diketahui dari permohonan petitum dalam pokok perkara angka 1 halaman 12 Gugatan yang *meminta putusan amar menyatakan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan*;
- 3.10. Bahwa Petitum *a quo* sangatlah tidak berdasar, karena seluruh dalil posita Pelawan tidak ada yang menjelaskan Pelawan sebagai Pihak Ketiga dan bertentangan dalam perkara ini;
- 3.11. Bahwa secara nyata dan jelas Gugatan Perlawanan/ Bantahan *a quo* diajukan oleh Pelawan yang mengaku mendudukan diri sebagai perwakilan dari PT Bagus Abdi Bangsa yang merupakan Debitur dari Terlawan Tersita berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah

Halaman 52 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sujipto Chandra dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama dan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris atas nama Edy Sofyan yang turut hadir dan ikut membubuhkan tanda tangan dalam Perjanjian Kredit *a quo*. Sehingga jelas bahwa Pelawan adalah sebagai pihak dalam perkara bukan sebagai pihak ketiga;

3.12. Bahwa perlawanan pihak ketiga merupakan bentuk upaya hukum pihak lain yang tidak terdapat pada suatu perkara yang sedang berjalan dan mempunyai kepentingan terhadap perkara tersebut dan menggabungkan diri dalam perkara yang sedang berjalan untuk membela hak dan kepentingannya sebagai Penggugat Intervensi. Selain itu, bentuk perlawanan pihak ketiga dapat dilakukan sebagai upaya hukum terhadap *Conservatoir Beslag (Derden Verzet)* dengan terpenuhinya telah adanya kepentingan dari pihak ketiga dan secara nyata pihak ketiga dirugikan sesuai dengan Pasal 378 Rv dan Pasal 379 Rv.

3.13. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil Terlawan Tersita pada butir 3.1 sampai dengan butir 3.12 *a quo* telah menunjukan dan memberikan keyakinan bahwa dalil-dalil Posita Gugatan Pelawan terhadap petitum dalam pokok perkara gugatannya tidak jelas dan hanya mengada-ada semata. Sehingga telah cukup menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;

4. Bahwa Terlawan Tersita menolak dengan tegas seluruh dalil Pelawan pada Posita butir 1 halaman 2 gugatannya yang menyatakan Pelawan awalnya tidak mengetahui telah terjadinya lelang eksekusi hak tanggungan oleh KPKNL pada tanggal 9 September 2021 yang dikaitkan dengan Risalah Lelang Nomor 538/33/2020 tertanggal 20 September 2020 dengan harga lelang sebesar Rp20.806.000.000.00 (dua puluh miliar delapan ratus enam juta rupiah);

4.1. Bahwa hingga agenda pembacaan gugatan dilakukan tidak adanya perubahan dan perbaikan gugatan Pelawan, maka lelang eksekusi hak tanggungan oleh KPKNL pada tanggal 9 September 2021 tidak pernah ada. Karena bagaimana Pelawan mendalilkan terjadi lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada tanggal 9 September 2021 sedangkan lini masa tersebut belum terjadi pada saat Jawaban ini disampaikan;

Halaman 53 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Bahwa faktanya berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 538/33/2020 tanggal 30 September 2020 yang diterbitkan oleh KPKNL PURWAKARTA merupakan risalah lelang atas pelelangan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 yang dimenangkan oleh pembeli atas nama Jonathan Stevenson S. (dhi. Terlawan Penyita) dengan harga lelang sebesar Rp20.808.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus delapan juta rupiah);
- 4.3. Bahwa berkenaan proses lelang Obyek Perkara pada tanggal 9 September 2020 di KPKNL Purwakarta telah diberitahukan oleh Terlawan Tersita kepada Pelawan berdasarkan Surat Nomor WJK/5/819 tanggal 4 September 2020 dan pengumuman lelang ulang eksekusi hak tanggungan pada media masa harian umum Karawang – Bekasi tanggal 2 September 2020. Sehingga dalil Pelawan tidak mengetahui proses lelang tersebut sangatlah mengada-ada;
- 4.4. Dengan demikian, sesuai dengan dalil-dalil Terlawan Tersita pada butir 4.1 sampai dengan butir 4.3 *a quo* menunjukkan dan memberikan keyakinan bahwa dalil posita gugatan Pelawan sangatlah tidak jelas dan mengada-ada. sehingga telah cukup menjadi pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
5. Bahwa Terlawan Tersita menolak dengan tegas seluruh dalil Pelawan pada Posita butir 10 halaman 5; Posita butir 12 dan butir 13 halaman 7; dan Posita Butir 19 halaman 10 Gugatan; yang secara berturut-turut mendalilkan sebagai berikut:
- “10. Bahwa Sujipto Chandra mulanya pada tanggal 16 Juni 2016 meminjam uang kepada Terlawan Tersita dengan perincian pinjaman sebagai (berdasarkan bukti tertanda P.8) butir 10.a dan 11.b”;
 - “12. Bahwa pada saat akad perjanjian kredit sebagaimana angka 2 di atas, Pelawan mempunyai hak dan wewenang untuk menandatangani perjanjian tersebut, hal ini didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bagus Abdi Bangsa, Nomor 6 tertanggal 3 Nopember 2010 yang menyatakan bahwa jabatan Pelawan sebagai Direktur Perseroan dan pemilik atau pemegang 15 (lima belas) saham dari 50 (lima puluh) saham Perseroan PT Bagus Abdi Bangsa, (bukti tertanda P.9). Bahwa oleh karena Penggugat tidak diikut sertakan menjadi pihak, maka Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh



Sujipto Chandra dengan Terlawan Tersita tertanggal 16 Juni 2016 Batal Demi Hukum”;

- “13. Bahwa terakhir perjanjian tersebut diperbaharui pada tanggal 3 Mei 2018 (sesuai bukti tertanda P.10) dengan fasilitas Kredit Modal Kerja I (baru) dengan besarnya pinjaman Rp22.500.000.000,00 dengan agunan sebanyak 22 Sertipikat hak milik sebagaimana nomor 2.a diatas dan Kredit Modal Kerja II (Baru) dengan besarnya pinjaman Rp26.000.000.000,00 dan Kredit Investasi (Baru) dengan besarnya pinjaman Rp26.500.000.000,00 dengan jaminan sebagaimana nomor 2.b di atas;

Bahwa oleh karena Pelawan tidak diikuti sertakan menjadi pihak, maka Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Sujipto Chandra dengan Terlawan Tersita tertanggal 03 Mei 2018 Batal Demi Hukum”;

- “19. Bahwa karena telah dilakukan lelang eksekusi hak tanggungan pada tanggal 9 September 2020 oleh KPKNL Purwakarta atas permintaan dan permohonan Terlawan Tersita dan Pemenang lelangnya adalah Terlawan Penyita, maka oleh karena perikatan sebelumnya telah hapus sebagaimana Pasal 1381 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan “perikatan-perikatan hapus karena pembayaran, karena penawaran, pembayaran tunai di ikuti dengan penyimpanan atau penitipan karena pembaharuan hutang karena perjumpaan utangnya, karena musnahnya barang terutang, karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab ke satu buku ini, karena lewat waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.” Patut apabila yang mulia majelis hakim pengadilan Negeri Purwakarta menyatakan Sujipto Chandra tidak mempunyai hutang kepada Terlawan Tersita”;

- 5.1. Bahwa seluruh dalil-dalil posita Pelawan pada gugatan a quo sangatlah tidak jelas dan tidak berdasar;
- 5.2. Bahwa sehubungan dengan dalil posita Pelawan butir 10 a quo, faktanya tidak ada Perjanjian Kredit yang mengatasnamakan sujipto chandra sebagai perorangan pada tanggal 16 Juni 2016;
- 5.3. Bahwa hubungan hukum utang-piutang yang dilakukan antara Terlawan Tersita dengan PT Bagus Abdi Bangsa (dhi. Pelawan) sebagai Badan Hukum berdasarkan Perjanjian Kredit Vide dalil Terlawan Tersita dalam pokok perkara angka 2 huruf a dan b. a quo;



- 5.4. Bahwa Pelawan tidak dapat menyebutkan secara jelas register nomor Perjanjian mana yang dimaksud terkait dengan Kredit Modal Kerja I (Baru) dengan pinjaman sebesar Rp22.500.000.000,00 dan Kredit Modal Kerja II (baru) dengan pinjaman sebesar Rp26.000.000.000,00 dan Kredit Investasi dengan pinjaman sebesar Rp26.500.000.000,00. Sehingga Pelawan telah menunjukan dalil yang kabur dan tidak jelas pada penjelasan hutang-piutang. Karena Pelawan hanya mengada-ada menyebutkan utang-utang tersebut tanpa adanya bukti.
- 5.5. Bahwa sehubungan dengan dalil Posita Pelawan butir 12 a quo, merupakan dalil yang sangat kabur dan tidak jelas. Hal tersebut dapat Terlawan Tersita uraikan sebagai berikut :
- (a) Pelawan mendalilkan *“pada saat akad perjanjian sebagaimana angka 2 di atas, Pelawan tidak pernah dimintai tanda tangan oleh Terlawan Tersita...”*
- Faktanya, bahwa Pelawan tidak jelas dalam merujuk *“akad perjanjian sebagaimana angka 2”* yang mana dalam gugatannya;
Apabila yang dimaksud pada angka 2 dalil posita gugatan halaman 2, bukanlah dalil yang menjelaskan mengenai akad perjanjian melainkan mengenai *“tanggal 9 Februari 2021, Pelawan mnegajukan gugatan Perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pwk”*;
Tidak ada sama sekali pembahasan yang sesuai terhadap rujukan dalil Pelawan mengenai akad perjanjian. Sehingga telah menunjukkan dalil tersebut kabur dan tidak jelas apa yang disampaikan;
- (b) Pelawan mendalilkan *“...Pelawan mempunyai hak dan wewenang untuk menandatangani perjanjian tersebut, hal ini didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bagus Abdi Bangsa, Nomor 6 tertanggal 3 Nopember 2010 yang menyatakan bahwa jabatan Pelawan sebagai Direktur Perseroan dan Pemilik atau Pemegang 15 (lima belas) saham dari 50 (lima puluh) saham Perseroan PT Bagus Abdi Bangsa...”*;
- Faktanya, bahwa pada Akta Rapat Nomor 6 tertanggal 3 Nopember 2010, dibuat oleh Notaris Makmur Tridharma, SH., merupakan akta terkait perubahan modal dasar perseroan,

Halaman 56 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk



bukan mengenai pengangkatan pengurus perseroan. Selain itu, pada komparasi akta *a quo* tidak disebutkan Tuan Edy Sofyan mewakili PT Bangun Abdi Bangsa sebagai direktur, melainkan bertindak atas kekuatan kuasa yang diberikan oleh Notulen RUPS tanggal 2 November 2010;

- Faktanya, pada tahun 2016 telah dilakukan perubahan susunan pengurus dari PT Bagus Abdi Bangsa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Bagus Abdi Bangsa Nomor 32 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Fardian, SH., Notaris & PPAT di Jakarta, yang manatelah mengangkat Direktur Utama atas nama Tuan Sujipto Chandra dan Direktur atas nama Tuan Doktorandus Darwinson Munthe sedangkan Tuan Edy Sofyan sebagai komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun masa jabatan;

Dengan demikian telah jelas bahwa dalil Pelawan dalam gugatannya kabur dan tidak jelas bahkan cenderung hanya sebatas mengada-ada;

- (c) Pelawan mendalilkan “....bahwa oleh karena Penggugat tidak diikut sertakan menjadi pihak, maka Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Sujipto Chandra dengan Terlawan Tersita tertanggal 16 Juni 2016 Batal Demi Hukum”;

- Faktanya, tidak ada Perjanjian Kredit yang mengatasmakan pribadi Sujipto Chandra dengan Terlawan Tersita pada tanggal 16 Juni 2016 terkait dengan pokok perkara. Melainkan hanya ada Perjanjian Kredit *vide* dalil Terlawan Tersita dalam pokok perkara angka 2 huruf a dan b. *a quo* yang merupakan perikatan hukum antara Terlawan Tersita dengan PT Bagus Abdi Bangsa (dhi. Pelawan) yang ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2016;
- Faktanya, Perjanjian Kredit *a quo* turut ditandatangani oleh Tuan Edy Sofyan sebagai bentuk Persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. dengan demikian Perjanjian Kredit *a quo* telah sah demi hukum;

Dengan demikian dalil Pelawan sangatlah tidak jelas dan mengada-ada bahkan Pelawan tidak dapat membedakan



kedudukan hukum suatu subyek hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya;

- 5.6. Bahwa sehubungan dengan dalil Posita Pelawan butir 13 *a quo* sangatlah tidak jelas dan mengada-ada. karena Pelawan mendalilkan merujuk pada jaminan nomor 2a dan 2b. Tidak Jelas mana yang dimaksud nomor 2a dan 2b dimaksud pada posita gugatan;
- 5.7. Selain itu Pelawan mendalilkan Perjanjian diperbaharui tanggal 3 Mei 2018, dalil tersebut sangatlah tidak jelas dan kabur. Perjanjian mana yang dimaksud diperbaharui pada tanggal 3 Mei 2018 dengan Terlawan Tersita. Sedangkan faktanya berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi yang dilakukan antara Terlawan Tersita dengan PT Bagus Abdi Bangsa (dhi. Pelawan) *vide* dalil Terlawan Tersita dalam pokok perkara butir 2 huruf C *a quo*, ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2018;
- 5.8. Bahwa Sehubungan dengan dalil Posita Pelawan Butir 19 *a quo* sangatlah tidak jelas dan mengada-ada. karena sebagaimana Terlawan Tersita sampaikan fakta-faktanya, Tidak ada Perjanjian Kredit dengan Sujipto Chandra secara pribadi. Melainkan Hubungan Hukum utang-piutang terjadi berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana diubah terakhir dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit antara Terlawan Tersita dengan PT Bagus Abdi Bangsa (dhi. Pelawan) yang merupakan badan hukum berbentuk Perseron Terbatas;
- 5.9. Bahwa penjualan obyek perkara melalui KPKNL Purwakarta merupakan Hak Terlawan Tersita sebagai pemegang Hak Tanggungan. Selain itu, nilai penjualan lelang atas obyek Perkara tidak menutupi dan tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Utang kredit yang telah diterima oleh Pelawan. Sehingga ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hapusnya utang karena pembayaran belum terpenuhi, karena belum lunasnya utang Pelawan;
- 5.10. Bahwa berdasarkan sistem di Terlawan Tersita, tercatat jumlah kewajiban Utang Kredit yang harus dilunasi oleh Pelawan per tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp65.370.001.255,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh juta seribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- 5.11. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah Terlawan Tersita sampaikan, Perjanjian Kredit dan Persetujuan

Halaman 58 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi adalah sah demi hukum dan PT Bagus Abdi Bangsa (dhi. Pelawan) masih memiliki kewajiban pelunasan utang sebesar sebagaimana disebut pada butir 5.10 *a quo*;

5.12. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil Terlawan Tersita pada butir 5.1 sampai dengan butir 5.11 *a quo* telah menunjukkan dan memberikan keyakinan bahwa dalil-dalil Posita Gugatan Pelawan terhadap petitum dalam pokok perkara butir 5; butir 6; dan butir 9 gugatannya tidak jelas dan berdasar. Sehingga telah cukup menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;

6. Bahwa Terlawan Tersita menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan posita butir 14 halaman 7 dan Posita butir 15 halaman 8 gugatan yang Menyatakan Terlawan Tersita telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pelawan karena tidak pernah menerima salinan perjanjian kredit tanggal 16 Juni 2016 dan Perjanjian Kredit tanggal 3 Mei 2018 dan karena tidak pernah menerima surat-surat apapun dari Terlawan Tersita baik Surat Peringatan ke 1, Surat Peringatan ke 2, Surat Peringatan 3 dan surat pemberitahuan lelang eksekusi dan risalah lelang dari KPKNL Purwakarta;

6.1. Bahwa dalil Pelawan tidak pernah menerima Salinan Perjanjian Kredit tanggal 16 Juni 2016 dan Perjanjian Kredit tanggal 3 Mei 2018 sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar. Karena memang tidak pernah ada Perjanjian Kredit yang ditandatangani pada tanggal 16 Juni 2016 dan tanggal 3 Mei 2018 antara Terlawan Tersita dan PT Bagus Abdi Bangsa (dhi. Pelawan). Selain itu, Terlawan Tersita tidak pernah ada Perjanjian Kredit dengan sdr. Sujipto Chandra sebagai perorangan;

6.2. Bahwa dalil Pelawan *a quo* bertentangan dengan dalilnya pada Posita butir 10 halaman 5 Gugatan dan Posita butir 13 halaman 7 Gugatan. Karena dengan percaya dirinya Pelawan akan menyampaikan bukti surat sebagaimana tertanda P.8 dan tertanda P.10. Oleh karena itu, patut diduga Pelawan akan membuktikan Perjanjian Kredit yang telah dipegang oleh Pelawan;

6.3. Bahwa faktanya Terlawan Tersita memiliki hubungan hukum perjanjian utang-piutang sebagai Kreditur dengan PT Bagus Abdi Bangsa sebagai Debitur dan bukan dengan Sujipto Chandra secara perorangan. Hal tersebut sesuai dengan Perjanjian Kredit *Vide* dalil

Halaman 59 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



Terlawan Tersita dalam pokok perkara angka 2 huruf a. dan b. *a quo* yang ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2016 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit *vide* Dalil Terlawan Tersita Dalam Pokok Perkara butir 2 huruf C *a quo* yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2018;

- 6.4. Selanjutnya, sesuai dengan dalil Terlawan Tersita dalam pokok perkara butir 2 huruf g. *a quo* telah disampaikan kepada PT Bagus Abdi Bangsa (dhi. Pelawan) Surat Somasi dan terkait dengan proses lelang Obyek Perkara pada tanggal 9 September 2020 di KPKNL Purwakarta telah diberitahukan oleh Terlawan Tersita kepada Pelawan berdasarkan Surat Nomor WJK/5/819 tanggal 4 September 2020 dan Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan pada media masa harian umum Karawang – Bekasi tanggal 2 September 2020;
- 6.5. Bahwa sehubungan dengan tidak diterimanya risalah lelang dari KPKNL bukanlah hak Pelawan. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 213/2020) yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) : "*Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh kutipan/salinan/grosse yang autentik dari minuta risalah lelang*";

Ayat (2) : "*Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *Pembeli memperoleh kutipan risalah lelang sebagai akta jual belia atau grosse risalah lelang sesuai kebutuhan;*
- b. *Penjual memperoleh salinan risalah lelang untuk laporan pelaksanaan lelang atau grosse risalah lelang sesuai kebutuhan;*
- c. *Pengawas lelang (Superintenden) memperoleh salinan risalah lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas;*
- d. *Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak obyek lelang memperoleh Salinan Risalah Lelang sesuai kebutuhan; dan*
- e. *Balai lelang selaku penyedia jasa pralelang atau penyelenggaraan lelang memperoleh salinan risalah lelang untuk kepentingan administrasi dan legal;*

Halaman 60 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk



- 6.6. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 213/2020 *a quo* tidak terdapat hak Pelawan untuk mendapatkan salinan akta lelang;
- 6.7. Bahwa selanjutnya, suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum jika telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:
- (a) Adanya suatu perbuatan;
 - (b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - (c) Adanya kesalahan dari pelaku;
 - (d) Adanya kerugian bagi korban;
 - (e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- 6.8. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, Pelawan dalam posita gugatannya sama sekali tidak dapat menjelaskan dan membuktikan adanya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terlawan Tersita. Pelawan tidak menjelaskan perbuatan Terlawan Tersita yang mana telah melawan ketentuan hukum dan menyebabkan kerugian pada Pelawan. Melainkan pada positanya Pelawan lebih banyak menyampaikan keterangan-keterangan yang tidak jelas dan tidak berdasarkan terkait dengan Perjanjian Kredit dengan Sujipto Chandra tanggal 16 Juni 2016 dan Perjanjian Kredit tanggal 3 Mei 2018 yang tidak pernah ada;
- 6.9. Bahwa penjualan hak tanggungan atas obyek perkara oleh Terlawan Tersita secara lelang melalui KPKNL Purwakarta merupakan pelaksanaan hak yang dimiliki oleh Terlawan Tersita sebagai pemegang hak tanggungan yang dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana di atur dalam Pasal 20 Ayat (1) *juncto* Pasal 6 Undang Undang 4/1996;
- 6.10. Bahwa dengan telah disampaikannya Surat Somasi *a quo* dan dokumen pemberitahuan lelang serta pengumuman lelang sebagaimana yang telah Terlawan Tersita dalilkan pada butir 6.4 *a quo*, telah cukup membuktikan telah adanya itikad baik dari Terlawan Tersita untuk melakukan proses penjualan secara lelang melalui KPKNL Purwakarta secara terbuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6.11. Dengan demikian, dalil Pelawan yang menyatakan telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum oleh Terlawan Tersita sangatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada dan tidak berdasar bahkan saling bertentangan dan menunjukkan ketidakjelasan yang nyata;

6.12. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil terlawan tersita pada butir 6.1 sampai dengan butir 6.11 *a quo* telah menunjukan dan memberikan keyakinan bahwa dalil-dalil posita gugatan Pelawan terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh terlawan tersita sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar. Sehingga telah cukup menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;

7. Bahwa Terlawan Tersita menolak dengan tegas seluruh dalil Posita Pelawan butir 18 halaman 9 dan butir 22 halaman 11 gugatan, terkait dengan kerugian Material sebesar Rp104.141.504.000,00 dan kerugian Material tidak langsung sebesar Rp682.287.265,00 atas lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan Terlawan Tersita kepada KPKNL Purwakarta;

7.1. Bahwa permintaan Pelawan untuk membayar kerugian materil sebesar Rp104.141.504.000,00 (seratus empat miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah) sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar;

7.2. Bahwa dalil kerugian Pelawan yang dihitung dari selisih Nilai Limit lelang eksekusi terhadap Jumlah Opini Nilai Pasar Aset Tanah dan Bangunan PT Bagus Abdi Bangsa yang berdasarkan hasil appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan dengan Nomor Laporan P.PP.18.17.0088.1 tanggal 24 Mei 2018 oleh Penugasan Terlawan Tersita tanggal 11 Juni 2018 sangatlah tidak relevan dan mengada-ada dalam pelaksanaan lelang;

7.3. Bahwa Terlawan Tersita untuk melakukan penjualan Obyek Perkara *a quo* melalui pelelangan umum di KPKNL Purwakarta sampai dengan terjualnya Obyek Perkara *a quo* berdasarkan Kutipan Risalah Lelang No. 538/33/2020 tanggal 30 September 2020 merupakan pengajuan lelang kesepuluh yang telah diajukan oleh terlawan tersita setelah 9 (Sembilan) kali pelelangan Tidak Ada Peminat sejak Juli 2019;

7.4. Bahwa penentuan Nilai Limit Lelang pada pelelangan tanggal 9 September 2020 oleh Terlawan Tersita mempergunakan hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) terbaru yakni dari KJPP Rinaldi, Albert, Baroto dan Rekan berdasakan Laporan

Halaman 62 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilaian No. 00204/2.0114-00/PI/07/0178/1/II/2020 tanggal 24 Februari 2020. Sehingga penilaian Nilai Limit Lelang oleh Terlawan Tersita untuk proses pelelangan di KPKNL Purwakarta telah sesuai dengan ketentuan dan sah secara hukum;

- 7.5. Bahwa permintaan ganti rugi dalam perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum, harus memiliki korelasi terhadap terpenuhinya unsur Perbuatan Melawan Hukum;
- 7.6. Bahwa sebagaimana dalil Terlawan Tersita dalam pokok perkara butir 6.7 sampai dengan butir 6.11 *a quo*, telah menunjukkan Pelawantidak dapat mendalilkan telah terpenuhinya Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan 1365 KUH Perdata;
- 7.7. Bahwa dalam penentuan kerugian materiil, Pelawan tidak secara rinci menjelaskan dan menunjukan kausalitas atas perincian nilai kerugian yang benar-benar yang diderita oleh Pelawan;
- 7.8. Bahwa dalil Terlawan Tersita telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah agung Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa:

"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.550 K/SIP/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang berbunyi sebagai berikut:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut";

- 7.9. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil Terlawan Tersita pada butir 7.1 sampai dengan butir 7.9 *a quo* telah cukup menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk tidak menerima permintaan ganti rugi Pelawan atau menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;

Atas dasar uraian-uraian di atas, dengan ini Terlawan Tersita mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh atau sebagian Eksepsi Terlawan Tersita;

Halaman 63 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat Formil terkait Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani Tuan Edy Sofyan tidak sah;
3. Menyatakan menolak atau gugatan tidak dapat diterima karena gugatan cacat Formil *Error In Persona* dalam hal *Diskualifikasi in Person*;
4. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan cacat Formil *Plurium Litis Consortium*/Kurang Pihak;
5. Menyatakan menolak atau gugatan tidak dapat diterima karena gugatan cacat Formil *Obscuur Libel* /Gugatan Tidak Jelas;

DALAM PROVISI

Menolak seluruh tuntutan Provisi Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima atau menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima karena gugatan cacat Formil terkait Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani Tuan Edy Sofyan tidak sah;
3. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima atau menolak gugatan Pelawan karena *Error In Persona* dalam hal *Diskualifikasi in Person*.
4. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil *plurium litis consortium*/ pengajuan gugatan kurang pihak;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak gugatan Penggugat karena gugatan cacat formil *Obscuur Libel*/gugatan tidak jelas;
6. Menolak seluruh tuntutan Provisi Pelawan;
7. Menerima dalil Terlawan Tersita untuk seluruhnya atau sebagian dan menyatakan Terlawan Tersita tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Terlawan Tersita adalah pihak Terlawan yang beritikad baik;
9. Menyatakan Pelawan adalah pihak Pelawan yang tidak beritikad baik.
10. Menyatakan Perlawanan Pelawan sebagai pihak ketiga adalah salah dan tidak berdasar hukum;
11. Menyatakan permohonan *Aamaning* dari Terlawan Penyita dalam Permohonan Eksekusi Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN.Pwk tanggal 8 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Purwakarta adalah sah demi hukum;
12. Menyatakan sah demi hukum Grosse/Kutipan Risalah Lelang KPKNL Purwakarta Nomor 538/33/2020 tanggal 30 September 2020 untuk pemenang lelang atas nama Terlawan Penyita;

Halaman 64 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan sah demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 2016.026 tanggal 21 Juni 2016 berikut perubahannya; Perjanjian Kredit Nomor 2016.027 tanggal 21 Juni 2016 berikut perubahannya; Perjanjian Kredit Nomor 2016.028 tanggal 21 Juni 2016 berikut perubahannya;
14. Menyatakan Pelawan masih mempunyai utang dan kewajiban pelunasan utang kepada Terlawan Tersita sebesar Rp65.370.001.255,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh juta seribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
15. Memerintahkan Pelawan untuk membayar dan melunasi seluruh utang dan kewajiban pelunasan utang kepada Terlawan Tersita sebesar Rp65.370.001.255,00 (enam puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh juta seribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
16. Menyatakan menolak tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp104.141.504.000,00 (seratus empat miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus empat ribu rupiah) kepada Terlawan Tersita karena tidak berdasar dan mengada-ada;
17. Menyatakan menolak permohonan Putusan dalam Provisi untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
18. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa Pelawan tidak mengajukan Replik, dan Terlawan Penyita serta Terlawan Tersita juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Kuasa Terlawan Penyita salah satu poin eksepsinya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dari Pengadilan Negeri Purwakarta dalam perkara *aquo*, maka dalam hal ini berdasarkan ketentuan undang-undang, pengadilan akan menjatuhkan putusan sela;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, selanjutnya ditunjuk segala sesuatunya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 65 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan pada pokoknya menyatakan ia tidak mengetahui telah terjadi Lelang Eksekusi Hak Tanggung oleh KPKNL Purwakarta pada tanggal 9 September 2021, dan belakangan Pelawan baru mengetahui bahwa PT.Bagus Abdi Bangsa telah di lelang oleh KPKNL Purwakarta dengan pemenang lelang adalah Terlawan Penyita berdasarkan Risalah Lelang Nomor 538/33/2020 tertanggal 20 September 2020, dengan harga lelang sebesar Rp20.806.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam juta rupiah) dan atas hal itu Terlawan Penyita sebagai pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan telah mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Surat Relaas panggilan Aamaning Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN.Pwk tanggal 11 Februari 2021 sedangkan disatu sisi Pelawan pada tanggal 9 Februari 2021 mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah di register oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Pwk., tanggal 3 Februari 2021 dengan sidang pertama pada tanggal 3 Maret 2021, dan karena itu Pelawan menolak *aanmaning* tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Terlawan Tersita dan Terlawan Penyita, maka Majelis Hakim menyimpulkan pada pokoknya eksepsi yang diajukan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kompetensi Relatif, dimana Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- 2) Surat Kuasa tidak sah
- 3) Gugatan *Error in Persona*;
- 4) Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- 5) Gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut berikut ini:

- 1. Eksepsi Kompetensi Relatif**, mengenai ketidakberwenangan mengadili Pengadilan Negeri Purwakarta atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya menolak eksepsi Terlawan Penyita mengenai kewenangan mengadili tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang mengadili dan memutus perkara ini, yang untuk lebih



lanjutnya Majelis Hakim tidak akan menguraikannya kembali di dalam Putusan ini karena telah dipertimbangkan seluruhnya di dalam Putusan Sela tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi eksepsi dari Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita, Majelis Hakim menilai bahwa yang paling relevan dengan cacat formil suatu surat gugatan/perlawanan adalah eksepsi point 4 tentang Eksepsi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

2. Eksepsi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), maka perlu Majelis jelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dalil perlawanan Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan pada pokoknya menyatakan ia tidak mengetahui telah terjadi Lelang Eksekusi Hak Tanggung oleh KPKNL Purwakarta pada tanggal 9 September 2021, dan belakangan Pelawan baru mengetahui bahwa PT.Bagus Abdi Bangsa telah di lelang oleh KPKNL Purwakarta dengan pemenang lelang adalah Terlawan Penyita berdasarkan Risalah Lelang Nomor 538/33/2020 tertanggal 20 September 2020, dengan harga lelang sebesar Rp20.806.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam juta rupiah) dan atas hal itu Terlawan Penyita sebagai pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan telah mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Surat Relas panggilan *Aamaning* Nomor 1/Pdt.Eks/L/2021/PN.Pwk tanggal 11 Februari 2021 sedangkan disatu sisi Pelawan pada tanggal 9 Februari 2021 mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah di register oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Pwk., tanggal 3 Februari 2021 dengan sidang pertama pada tanggal 3 Maret 2021, dan karena itu Pelawan menolak *aanmaning* tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil perlawanan Pelawan telah dibantahkan oleh pihak lawan pada Jawaban Terlawan Penyita pada angka 4 huruf (a dan b) sebagai berikut :

- a) Bahwa Pelawan Tersita dalam gugatannya telah mengajukan gugatan *in casu* mengenai Perlawanan Aanmaning kepada Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita, mengandung cacat formil yaitu Gugatan Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan sdr. Sujipto Chandra sebagai pihak yang dipanggil dalam Surat Teguran/Aanmaning Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.Eks/L/2021/PN.Pwk tanggal 11 Februari 2021 oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta;

- b) Bahwa tidak diikutsertakanya Sujipto Chandra sebagai pihak dalam perkara ini menjadikan gugatan Pelawan Tersita termasuk kurang pihak (*plurium litis consortium*), menurut Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, yang dimaksud dengan gugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pihak yang bertindak sebagai Pelawan atau yang ditarik sebagai Tergugat:
- Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik tergugat;
 - Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya;
- c) Bahwa seharusnya Pelawan Tersita menarik Sujipto Chandra sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*, namun faktanya Pelawan tidak menarik Sujipto Chandra sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*, tetapi hanya sebagai Saksi I, dalam hal ini terlihat ada indikasi Pelawan untuk melindungi Saksi I, sehingga Sujipto Chandra tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;
- d) Bahwa dengan demikian Gugatan Bantahan Pelawan Tersita tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatannya mengandung cacat formil, yaitu Gugatan Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak melibatkan sdr. Sujipto Chandra sebagai pihak yang dipanggil dalam Surat Teguran/Aanmaning No.1/Pdt.Eks/L/2021/PN Pwk tanggal 11 Februari 2021 oleh Ketua Pengadilan Negeri, sehingga sudah sepatutnya Gugatan bantahan dari Pelawan Tersita ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil Jawaban Terlawan Tersita pada halaman 4 sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan Tersita berpendapat Gugatan Pelawan harus dinyatakan kurang sempurna atau mengandung cacat untuk pengungkapan perkara secara tuntas dan menyeluruh dan Gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat *plurium litis consortium* atau masih ada pihak yang terkait dalam perkara tidak dijadikan pihak atau dengan kata lain Gugatan kurang lengkap pihak-pihaknya;.
2. Bahwa dalam dalilnya pada butir 1 posita halaman 2 gugatannya, Pelawan mempermasalahkan terhadap proses Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Halaman 68 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL) Purwakarta yang telah dilakukan pada tanggal 9 September 2021 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 538/33/2020 tertanggal 30 September 2020 dengan harga lelang sebesar Rp20.806.000.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam juta rupiah);

3. Bahwa dalam dalilnya pada butir 16 posita halaman 8 gugatannya, Pelawan menyatakan merasa dirugikan karena tidak pernah menerima risalah lelang *a quo* dari KPKNL Purwakarta;
4. Bahwa selain itu pada Gugatan lain yang diajukan oleh Pelawan dengan register perkara nomor 3/Pdt.G/2021/PN Pwt tertanggal 3 Februari 2021, KPKNL Purwakarta turut ditarik sebagai salah satu pihak Tergugat yakni sebagai Tergugat 4;
5. Bahwa dalam Gugatan Perlawanan/Bantahan *a quo* pihak KPKNL Purwakarta tidak ditarik sebagai pihak yang memahami dan melaksanakan proses lelang Hak Tanggungan *a quo* yang menjadi pokok permasalahan perkara ini;
Pentingnya pihak KPKNL Purwakarta ditarik sebagai pihak karena mereka lebih mengetahui apakah proses lelang benar dilaksanakan pada tanggal 9 September 2021 sebagaimana dalil Pelawan pada butir 1 posita halaman 2 gugatan atau pada tanggal lain atau nilai besaran lelang yang dimenangkan oleh Terlawan Penyita atau mengetahui mengenai syarat-syarat proses pelelangan yang telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan;
6. Bahwa dengan demikian dalil eksepsi ini terbukti gugatan Pelawan kurang sempurna, dan kurang lengkap pihak-pihaknya, maka terhadap gugatan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dalil tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1424K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi: *"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat"*;
7. Bahwa berdasarkan dalil dan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup dapat memberikan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi Terlawan Tersita dan menyatakan gugatan bantahan/ perlawanan dari Pelawan tidak dapat diterima karena kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Majelis Hakim menilai di dalam perlawanan Pelawan atas *aanmaning* tersebut memiliki cacat formil yaitu perlawanan Pelawan disusun dengan tidak lengkap dan tidak cermat terhadap pihak-pihak mana saja yang patut digugat / *plurium litis consortium*,

Halaman 69 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216 K/SIP/1974 tertanggal 27 Maret 1975 Jo. Nomor 1424/Sip/1975 tertanggal 6 Juni 1976 Jo Nomor 878 K/Sip/1977 tertanggal 19 Juni 1979 maupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, maka suatu gugatan yang mengandung cacat / *plurium litis consortium* harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut pendapat Majelis Hakim terkait mengenai Eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), sebagai dasar dengan tidak ditariknya pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Purwakarta sebagai pihak yang telah melaksanakan proses Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan pada tanggal 9 September 2021 sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 538/33/2020 tertanggal 30 September 2020 dengan harga lelang Rp20.806.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus enam juta rupiah) dan sdr. Sujipto Chandra, maka mengenai dalil Jawaban Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita tentang Eksepsi tidak lengkap atau kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) melawan Pelawan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi mengenai kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) telah cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap eksepsi di atas, maka Majelis Hakim telah menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita dalam hal terdapat cacat formil di dalam perlawanan Pelawan mengenai Eksepsi Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*) (*vide* : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1973), maka perlawanan Pelawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar perlawanan tidak sempurna (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu Eksepsi dari Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa mengenai Eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan eksepsi Terlawan Penyita

Halaman 70 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



dan Terlawan Tersita dalam hal terdapat cacat formil di dalam surat perlawanan Pelawan yaitu tidak lengkap atau kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), sehingga perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*) karena dasar perlawanan Pelawan tidak sempurna;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pelawan Rekonvensi/Terlawan Penyita Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Pelawan Rekonvensi/Terlawan Penyita Konvensi, dianggap telah dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena antara perlawanan konvensi dengan perlawanan rekonvensi terdapat koneksitas, atau dengan kata lain gugatan rekonvensi adalah gugatan assesoir dari gugatan konvensi, sehingga gugatan rekonvensi belum dapat diputuskan sepanjang gugatan konvensi (atau gugatan pokok) belum diputuskan, dan oleh karena perlawanan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pelawan rekonvensi yang diajukan oleh Pelawan Rekonvensi/Terlawan Penyita Konvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Pelawan Konvensi/ Terlawan Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan perlawanan Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Halaman 71 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Pelawan Rekonvensi/Terlawan Penyita Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pelawan Konvensi/Terlawan Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.423.000,00 (satu juta empat ratus duapuluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **2 Februari 2022**, oleh kami, **Otto Edwin, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ariani Ambarwulan, S.H, M.H** dan **Paisol, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN.Pwk tanggal 16 Maret 2021, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **16 Februari 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Otto Edwin, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H, M.H** dan **Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H** dihadiri oleh **Sahroni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

= t t d =

Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H, M.H

= t t d =

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H

Hakim Ketua,

= t t d =

Otto Edwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

= t t d =

Sahroni, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.1.258.000,00,-
4. PNBP	: Rp. 30.000,00,-
5. Materai	: Rp. 10.000,00,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
7. Materai	: Rp. 10.000,00,-
Jumlah	: Rp.1.423.000,00 (satu juta empat ratus
duapuluh tiga ribu rupiah)	

Halaman 72 dari 72. Putusan Nomor 7/Pdt.Bth/2021/PN
Pwk